

**LELANG BARANG JAMINAN  
DI PERUM PEGADAIAN SYARIAH PURWOKERTO**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto  
Guna Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Islam**

**Oleh :**

**Ajeng Sevrina Notika**

**NIM. 052623003**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO**

**2012**



**LELANG BARANG JAMINAN  
DI PERUM PEGADAIAN SYARIAH PURWOKERTO**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto  
Guna Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Islam

Oleh :

Ajeng Sevrina Notika  
NIM. 052623003

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2012**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ajeng Sevrina Notika

NIM : 052623003

Jenjang : S-1

Jurusan : Syariah

Program Studi : Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, Juni 2012

Saya yang menyatakan



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ajeng Sevrina Notika".

Ajeng Sevrina Notika  
NIM. 052623003

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi  
Sdri. Ajeng Sevrina Notika  
Lamp. : 5 (lima) eksemplar

Purwokerto, Juni 2012

Kepada Yth  
Bapak Ketua STAIN Purwokerto  
di Purwokerto


*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari:

Nama : Ajeng Sevrina Notika  
NIM : 052623003  
Jurusan : Syariah  
Prodi : Ekonomi Islam  
Judul : LELANG BARANG JAMINAN DI PERUM PEGADAIAN  
SYARIAH PURWOKERTO

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,  
  
**Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag**  
NIP. 19730921 200212 1 004



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
Alamat: Jl.Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto, 53126  
Telp. 0281- 635624, 628250 Fax. 0281- 636553 [www.stainpurwokerto.ac.id](http://www.stainpurwokerto.ac.id)


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

### LELANG BARANG JAMINAN DI PERUM PEGADAIAN SYARIAH PURWOKERTO

yang disusun oleh saudara: **Ajeng Sevrina Notika**, NIM. **052623003**, Program Studi: **Ekonomi Islam**, Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **26 Juli 2012** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi Islam** oleh **Sidang Dewan Penguji Skripsi**.

Ketua Sidang




Drs. H. Khariri, M.Ag  
NIP. 19570911 198503 1 004

Sekretaris Sidang




Durotun Nafisah, M.S.I  
NIP. 19730909 200312 2 002

Pembimbing/Penguji




Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag  
NIP. 19730921 200212 1 004

Anggota Penguji



H. Akhmad Faozan, Lc. M.Ag  
NIP. 19741217 200312 1 006

Anggota Penguji



M. Bachrul Ulum, SH., M.Hum  
NIP. 19720906 200003 1 002

Purwokerto, 27 Juli 2012

Ketua STAIN Purwokerto



Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.  
NIP. 19670815 199203 1 003

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.*

(QS. Al-Insyirah: 6)

## PERSEMBAHAN

*Dengan kerendahan hati skripsi ini kupersembahkan  
kepada*

*Bapak dan Ibuku yang aku hormati dan aku sayangi  
yang telah sabar mendidik, mengasuh dan  
menyayangiku, mohon ma'af atas segala salah dan  
khilafku.*

*Adik-adikku Anik Dwi Mayani dan Aulia Rizky Triani,  
jadilah kebanggaan ibu bapak.*

*Keluarga kecilku, terima kasih atas segala pengertian dan  
kesabaran yang telah kalian berikan.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT., berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari banyaknya kekurangan pada skripsi ini. Kritik dan saran dari berbagai pihak penulis harapkan untuk perbaikan selanjutnya.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, terutama kepada :

1. Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Drs. Rohmad, M.Pd., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Drs. Ansori, M.Ag., Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Dr. Abdul Basit, M.Ag., Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Drs. H. Syufa'at, M. Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Ahmad Dahlan, M.S.I., Ketua Prodi Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam negeri Purwokerto.
7. Dr. Jamal Abdul Aziz, M. Ag., Pembimbing dari skripsi Penulis.

8. Pimpinan dan staf Pegadaian Syari'ah Purwokerto yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Segenap keluarga yang telah memberikan do'a, motivasi dan semangat hingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
10. Kawan-kawan seperjuangan E.I, MUA, AS angkatan 2005. Terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya.

Penulis hanya mampu mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan yang diberikan. Selain itu, penulis hanya dapat berdo'a kepada Allah SWT, semoga amal baiknya diterima sebagai amal shaleh dan mendapatkan balasan yang setimpal dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Purwokerto, Juli 2012

Penulis,



Ajeng Sevrina Notika  
NIM. 052623003

# **LELANG BARANG JAMINAN DI PERUM PEGADAIAN SYARIAH PURWOKERTO**

**Ajeng Sevrina Notika**

**Program Studi S1 Ekonomi Islam Jurusan Syari'ah  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto**

## **ABSTRAK**

Keberadaan Lembaga Keuangan Syari'ah Non Bank (LKS NB) di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kemauan warga masyarakat Islam untuk melaksanakan transaksi akad pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan upaya kebijakan pemerintah dalam mengembangkan praktek ekonomi berbasis ekonomi syariah. Lembaga keuangan syariah non bank yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pegadaian syariah Purwokerto, khususnya membahas tentang lelang barang jaminan.

Penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah Purwokerto. Subjek penelitian adalah lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Purwokerto. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Purwokerto. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber datanya adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sementara untuk metode pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui bagaimana mekanisme lelang yang dilakukan oleh Pegadaian Syari'ah Purwokerto.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa Pegadaian Syariah Purwokerto dalam prakteknya telah melaksanakan prosedur lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, walaupun belum bisa melaksanakannya dengan prosedur yang lengkap karena faktor ketersediaan tempat yang kurang memadai. Sebelum melelang barang jaminan milik nasabah, pegadaian sebelumnya telah memberitahu nasabah agar segera menyelesaikan kewajibannya. Apabila nasabah tidak bisa melunasi hutangnya, barulah Pegadaian Syariah akan melelang barang jaminan tersebut. Sistem lelang yang digunakan Pegadaian Syariah Purwokerto adalah membuat selebaran yang berisi daftar harga dan jenis barang yang akan dilelang, selanjutnya selebaran itu akan ditempel pada papan pengumuman. Alangkah baiknya apabila Pegadaian Syariah Purwokerto dapat melaksanakan lelang barang jaminan sesuai prosedur dan sistem lelang yang lengkap, agar dapat mewujudkan transaksi lelang yang benar-benar sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Kata kunci: Gadai Syari'ah, Lelang Barang Jaminan, Pegadaian Syari'ah Purwokerto

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II GADAI SYARI'AH DAN LELANG PADA PEGADAIAN SYARI'AH</b>	
A. Gadai Syari'ah.....	14
B. Lelang pada Pegadaian Syari'ah .....	22
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PEGADAIAN SYARI'AH PURWOKERTO</b>	

A. Sejarah Pegadaian Syari'ah Purwokerto .....	34
B. Manajemen Pegadaian Syari'ah Purwokerto .....	41
C. Produk-produk Pegadaian Syariah Purwokerto .....	48
D. Sistem Operasional Pegadaian Syari'ah Purwokerto .....	50
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS</b>	
A. Mekanisme Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syari'ah Purwokerto.....	58
B. Analisis Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syari'ah Purwokerto Ditinjau dari Ekonomi Islam .....	69
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran – saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.....’.....	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monofong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	kasroh	i	i

ـُ	ḍammah	u	u
----	--------	---	---

Contoh: كَتَبَ - kataba

يَذْهَبُ - yazhabu

فَعَلَ - fa'ala

سُئِلَ - su'ila

## 2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِي	Fathah dan ya	ai	a dan i
ـُو	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa

هَوْلَ - haula

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـِي...ا...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ـِي...ي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ـُو...و	ḍammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

#### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

*ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan ḥarakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأطفال	Rauḍah al-Aṭfāl
المدينة المنورة	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Talḥah

#### 5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

القَلَمُ - al-qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khuzūna
Hamzah di akhir	التوء	an-nau'u

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

فاوفوا الكيل والميزان : fa aufū al-kaila wa al-mīzana



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah sebuah agama yang memiliki konsep-konsep demi terciptanya kemaslahatan umat. Ajaran tersebut datang dengan serangkaian pemahaman tentang kehidupan sehingga membentuk pandangan hidup tertentu yang meliputi aspek ritual (ibadah) maupun sosial (*muamalah*), agar memberikan kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam hubungan sosial (*muamalah*) Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan kepada umatnya untuk saling tolong menolong. Bentuk dari tolong menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa berupa pinjaman.

Dalam bentuk pinjaman hukum Islam menjaga kepentingan pemilik uang oleh sebab itu pemilik uang diperbolehkan meminta barang dari yang berhutang sebagai jaminan utangnya. Sehingga, apabila orang yang berhutang tidak mampu melunasi pinjamannya, maka barang jaminan itu boleh dijual oleh orang yang memberi pinjaman. Konsep tersebut dalam fiqih Islam dikenal dengan istilah *rahn*.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan peradaban manusia dalam menafsirkan ajaran Islam pada aspek sosial (*muamalah*) timbul ide untuk membentuk wadah atau lembaga pegadaian yang sesuai dengan *syara'* untuk menghindari unsur *riba*, *maisir* dan *gharar*. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syari'ah memiliki karakteristik tidak

memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil.

Pada awalnya pegadaian termasuk dalam sektor swasta, barulah pada tahun 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 178 Tahun 1961, lembaga ini berubah menjadi Perusahaan Negara. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 180 Tahun 1965 Perusahaan Pegadaian diintegrasikan ke dalam urusan bank sentral. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1969 Perusahaan Negara Pegadaian diubah statusnya menjadi Perusahaan Umum. Terakhir, Perum Pegadaian diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.<sup>1</sup>

Pegadaian konvensional yang ada pada saat ini dinilai tidak sesuai dengan syariat Islam, maka masyarakat menghendaki adanya lembaga gadai syari'ah yang benar-benar menerapkan prinsip syari'ah Islam. Dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian (PERJAN) menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian dimungkinkan pendirian Pegadaian Syari'ah.<sup>2</sup>

Lembaga Pegadaian merupakan sarana pendanaan alternatif yang sudah ada sejak lama dan sudah banyak dikenal masyarakat Indonesia terutama di kota-kota kecil. Masalahnya, hingga saat ini banyak orang merasa

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur dan Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia (konsep, implementasi dan institusionalisasi)*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2006), hlm . 03.

<sup>2</sup> Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003), hlm . 43.

malu untuk datang ke kantor pegadaian terdekat. Sebagian kalangan berpandangan bahwa pegadaian identik dengan kesusahan atau kesengsaraan. Orang yang datang ke sana umumnya berpenampilan lusuh dengan wajah tertekan, menyiratkan penderitaan. Oleh sebab itu, pilihan ke pegadaian seringkali tidak menjadi prioritas. Tetapi menurut pengamatan yang peneliti lakukan, kesan negatif yang selama ini melekat pada pegadaian semakin lama semakin memudar, hal itu dibuktikan dengan semakin beraneka ragamnya barang-barang yang dijadikan barang jaminan di pegadaian. Apabila dahulu nasabah banyak yang menggadaikan barang-barang rumah tangga seperti panci, setrika, bahkan baju atau kain sebagai barang jaminan tetapi sekarang tidak sedikit nasabah yang menggadaikan barang-barang elektronik seperti DVD, VCD, telfon genggam dengan berbagai macam tipe dan merk terbaru, bahkan kendaraan bermotor sebagai barang jaminan. Hal itu membuktikan bahwa nasabah pegadaian bukan hanya dari masyarakat kalangan menengah kebawah saja, tetapi juga dari masyarakat kalangan menengah keatas.

Perum Pegadaian pada saat ini telah berbenah dan membangun citra baru melalui berbagai media, termasuk media televisi, dengan menggunakan motto barunya yang menarik, yaitu “Menyelesaikan Masalah Tanpa Masalah” yang diimplementasikan dalam etos dan budaya kerja “Si Intan”, yakni inovatif, nilai moral tinggi, terampil, dan nuansa citra. Upaya tersebut bermakna positif untuk menghapus kesan yang cenderung negatif terhadap pegadaian.

Perum Pegadaian mempunyai produk yang bervariasi. Kegiatan usahanya terutama untuk menyalurkan usaha lain seperti penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, layanan jasa titipan, sertifikasi uang logam dan batu adi, toko emas, industri emas dan usaha lainnya.<sup>3</sup> Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Pegadaian syari'ah sebagai lembaga keuangan alternatif yang berlandaskan nilai syari'ah tentunya berbeda dengan pegadaian konvensional. Pegadaian syari'ah harus akomodatif atau mampu menjadi mediator dan dapat bekerja sama dengan berbagai perusahaan yang berhubungan dengan ekonomi masyarakat.<sup>4</sup>

Pegadaian Syari'ah Purwokerto merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti, karena belum banyak masyarakat yang mengetahui bagaimana sistem operasional dan mekanisme lelang barang jaminan di Pegadaian Syari'ah. Seperti diketahui bersama bahwa lembaga pegadaian yang menyelenggarakan transaksi gadai telah berdiri sejak lama di Indonesia, bahkan sejak zaman penjajahan dulu, sedangkan pegadaian yang menganut sistem syari'ah baru berdiri Pegadaian Syari'ah Purwokerto ini berdiri pada bulan Desember tahun 2009, namun meskipun belum lama hadir di

---

<sup>3</sup> Hermawan Kertajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syari'ah Marketing*. (Bandung : Mizan Pustaka, 2006), hlm . 204.

<sup>4</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, (Yogyakarta : EKONISIA, 2004), hlm . 170.

Purwokerto, tetapi Pegadaian Syari'ah ini telah berhasil menarik minat masyarakat untuk dapat menggunakan jasa layanannya. Menurut penelitian awal yang peneliti lakukan, Pegadaian Syari'ah ini telah memiliki kurang lebih 300 nasabah baik dari kalangan masyarakat biasa, pegawai bahkan mahasiswa.

Peneliti merasa tertarik untuk bisa mengetahui lebih banyak tentang mekanisme lelang barang gadai pada Pegadaian Syari'ah. Sejauh yang peneliti ketahui belum ada penelitian lapangan yang membahas tentang mekanisme lelang barang jaminan khususnya di Pegadaian Syari'ah Purwokerto. Mekanisme lelang barang jaminan pada pegadaian konvensional mungkin sudah banyak masyarakat yang mengetahui, namun lelang pada Pegadaian Syari'ah kemungkinan belum banyak masyarakat yang mengetahui. Sejalan dengan itu, ada kemungkinan pula masyarakat mempunyai pandangan bahwa mekanisme lelang barang jaminan di Pegadaian Syari'ah tidak berbeda dengan lelang pada pegadaian konvensional, padahal dilihat dari sistem operasionalnya kemungkinan mekanisme tersebut akan berbeda. Hal inilah yang mendorong peneliti melakukan penelitian di pegadaian syari'ah khususnya di Purwokerto.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana mekanisme lelang barang jaminan pada Pegadaian Syari’ah Purwokerto ?”

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari perumusan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai pedoman dalam mendeskripsikan kerangka pembahasan, agar pembahasan tidak melebar dan mengarah pada pokok permasalahan.

### **1. Tujuan penelitian ini adalah :**

- a. Untuk mengetahui bagaimana sistem operasional pada Pegadaian Syari’ah Purwokerto.
- b. Untuk mengetahui mekanisme lelang barang jaminan pada Pegadaian Syari’ah Purwokerto.

### **2. Manfaat Penelitian adalah :**

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ekonomi Islam khususnya dalam bidang gadai.
- b. Memberikan tambahan pengetahuan dan wacana bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang Pegadaian Syari’ah

#### D. Telaah Pustaka

Sejauh yang peneliti ketahui belum ada penelitian lapangan tentang Pegadaian Syari'ah yang khusus membahas tentang mekanisme lelang barang jaminan. Buku-buku yang ada umumnya hanya membahas tentang sistem operasional secara global mengenai gadai syari'ah.

Abdul Ghofur Anshori menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *Gadai Syari'ah di Indonesia* tentang pengertian lelang yaitu suatu bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Selain itu lelang juga dapat diartikan berupa penawaran barang, yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual, dan biasanya ditandai dengan ketukan (disebut lelang turun). Lelang seperti ini yang disepakati sudah sesuai syari'ah, dan selanjutnya dijadikan pola lelang di Pegadaian Syari'ah.<sup>5</sup>

Sasli Rais dalam buku yang berjudul *Pegadaian Syari'ah Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)* menjabarkan tentang lelang barang gadai dari beberapa pendapat salah satunya adalah pendapat dari Kasmir, bahwa bagi nasabah yang tidak dapat membayar pinjamannya, maka barang jaminannya akan dilelang secara resmi ke masyarakat luas, di mana hasil penjualan/pelelangan tersebut diberitahukan kepada nasabah dan apabila

---

<sup>5</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia (konsep, implementasi dan institusionalisasi)*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2006), hlm. 98-99.

uang hasil penjualan/pelelangan setelah dikurangi pinjaman dan biaya-biaya lainnya masih lebih, maka akan dikembalikan kepada nasabah.<sup>6</sup>

Prosedur tentang pelelangan barang gadai dijabarkan oleh Muhammad dan Sholikul Hadi dalam bukunya yang berjudul *Pegadaian Syari'ah*. Dijelaskan bahwa pelaksanaan lelang harus dipilih waktu yang baik agar tidak mengurangi hak nasabah, karena setelah nasabah tidak melunasi pada saat jatuh tempo dan tidak melakukan perpanjangan, maka barang jaminannya akan dilelang dan hasil pelelangan barang akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah yang terdiri dari pokok pinjaman, serta biaya lelang.<sup>7</sup>

Dalam skripsi Halimah Sa'diah yang berjudul "Sistem Lelang Barang Jaminan Gadai Ditinjau Dari Hukum Islam" dijelaskan tentang beberapa cara dalam pelelangan diantaranya :

1. Pemberitahuan lelang. Dua bulan sebelum tahun anggaran berakhir, setiap Kantor cabang diwajibkan mengirim daftar lelang untuk tahun anggaran berikutnya.
2. Persiapan lelang, paling lambat tujuh hari sebelum lelang kepala cabang membentuk tim lelang dan barang yang akan dilelang dikeluarkan dari tempat penyimpanan paling lambat 5 (lima) hari sebelum lelang.

---

<sup>6</sup> Sasli Rais, *Pegadaian Syari'ah : Konsep dan system operasional (suatu kajian kontemporer)*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2005), hlm. 170.

<sup>7</sup> Muhammad & Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003), hlm. 37.

3. Persiapan lelang, paling lambat tujuh hari sebelum lelang kepala cabang membentuk tim lelang dan barang yang akan dilelang dikeluarkan dari tempat penyimpanan paling lambat 5 (lima) hari sebelum lelang.
4. Pelaksanaan lelang, barang yang akan dilelang diperlihatkan kepada umum dibawah pengawasan/tanggung jawab ketua tim pelaksana lelang. Lelang dipimpin oleh ketua tim pelaksana lelang. <sup>8</sup> Skripsi Halimah ini dilakukan Pegadaian Konvensional sebagai objek penelitiannya, berbeda dengan skripsi yang peneliti susun, penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syari'ah.

Totok Budisantoro dan Sigit Triandaru dalam bukunya *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* edisi 2, menjabarkan tentang penjualan barang yang digadaikan melalui suatu pelelangan akan dilakukan oleh Perum Pegadaian pada saat yang telah ditentukan di muka apabila hal-hal berikut ini terjadi :

1. Pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak bisa menebus barang yang digadaikan dan membayar kewajiban lainnya karena berbagai alasan, dan
2. Pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak memperpanjang batas waktu pinjamannya karena berbagai alasan.

Hasil pelelangan barang yang digadaikan akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah kepada Perum Pegadaian yang terdiri dari : Pokok pinjaman, Sewa modal atau bunga, dan Biaya lelang.

---

<sup>8</sup> Halimah Sa'diah, "Sistem Lelang Barang Jaminan Gadai Ditinjau dari Hukum Islam", (Skripsi STAIN Purwokerto, Jurusan Syari'ah, Prodi Muamalah, 2004), hlm. 51-54.

Apabila barang yang digadaikan tidak laku dilelang atau terjual dengan harga yang lebih rendah daripada nilai taksiran yang telah dilakukan pada awal pemberian pinjaman kepada nasabah yang bersangkutan, maka barang yang tidak laku dilelang tersebut dibeli oleh negara dan kerugian yang timbul ditanggung oleh Perum Pegadaian.<sup>9</sup>

Lelang merupakan upaya pengembalian uang pinjaman beserta sewa modalnya yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan. Sebelum pelaksanaan lelang, tim pelaksanaan lelang akan mengawasi calon pembeli. Barang-barang yang telah laku pada saat lelang harus dibayar tunai, setelah lelang ditutup. Uang yang akan dibayar oleh pembeli harus ditambah 9% untuk ongkos lelang, dan 0.7% untuk dana sosial yang dihitung dari nilai lakunya lelang. Untuk barang-barang jaminan yang telah ditaksir dengan wajar, tetapi tidak laku dilelang disebut sebagai Barang Sisa Lelang (BSL).<sup>10</sup>

## E. Metode Penelitian

Adapun penyusunan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Sebagai objek penelitiannya adalah Pegadaian Syari'ah Purwokerto.

---

<sup>9</sup> Totok Hadi & Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta : Salemba Empat 2006), hlm. 222.

<sup>10</sup> Frianto Pandia, Elly Santi O. dan Achmad Abror, *Lembaga Keuangan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), hlm. 78-79.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) jenis sumber data, yaitu :

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian.<sup>11</sup> Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu di Pegadaian Syari'ah Purwokerto.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian.<sup>12</sup>

Untuk sementara ini peneliti mengambil data-data sekunder dari buku-buku yang membahas tentang lelang barang jaminan di Pegadaian Syari'ah, serta skripsi yang bersangkutan dengan judul skripsi yang peneliti bahas. Bila nanti diperlukan data tambahan, maka peneliti akan mengambil dari internet, dokumen, surat kabar dan lain-lain.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penulis akan menggunakan beberapa metode, yaitu :

- a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.<sup>13</sup> Observasi ini akan dilakukan di Pegadaian Syari'ah Purwokerto. Adapun obyek yang akan diteliti adalah mekanisme lelang barang jaminan yang dilakukan oleh Pegadaian Syari'ah Purwokerto.

---

<sup>11</sup> Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cetakan I, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

<sup>12</sup> Ibid, hlm. 91.

<sup>13</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 2, (Yogyakarta : Andi Offset, 2004), hlm. 151.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari responden (*interviewer*).<sup>14</sup> Wawancara akan dilakukan kepada bagian yang menangani pelelangan barang gadai di Pegadaian Syari'ah Purwokerto.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, makalah, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.<sup>15</sup> Dokumentasi ini berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan mekanisme lelang gadai yang dilakukan oleh Pegadaian Syari'ah Purwokerto.

4. Metode analisis data

- a. Analisis deskriptif yaitu analisis yang bertujuan untuk memberikan deskripsi/gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.<sup>16</sup> Metode ini penulis gunakan untuk mendeskripsikan tentang Pegadaian Syari'ah Purwokerto serta mekanisme lelang barang jaminan di Pegadaian Syari'ah Purwokerto.

---

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), hlm. 145.

<sup>15</sup> Ibid, hlm. 236.

<sup>16</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. 1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hal. 126.

- b. Metode komparatif yaitu metode dengan mencari pemecahan masalah melalui analisa tentang penghubung-penghubung sebab akibat yaitu factor-faktor yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan suatu faktor dengan faktor lain.<sup>17</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Gambaran umum tentang skripsi yang penulis sajikan dapat dijabarkan sebagai berikut :

Bagian awal berisi halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, halaman nota pembimbing, kata pengantar, pedoman transliterasi, abstrak, dan daftar isi.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas tentang gadai dan lelang pada pegadaian syari'ah, yang meliputi gadai syari'ah dan lelang pada Pegadaian Syari'ah.

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum pegadaian syari'ah Purwokerto, yang meliputi sejarah pegadaian syari'ah Purwokerto, manajemen pegadaian syari'ah Purwokerto, sistem operasional pegadaian syari'ah Purwokerto, dan produk-produk pegadaian syari'ah Purwokerto.

Bab keempat membahas tentang penyajian data dan analisis, yang meliputi mekanisme lelang barang jaminan di pegadaian syari'ah Purwokerto

---

<sup>17</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hal. 3.

dan analisis pelaksanaan lelang barang jaminan di pegadaian syari'ah Purwokerto ditinjau dari ekonomi Islam.

Bab kelima, merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran.

Penutup, yang berisi daftar pustaka dan lampiran.



## BAB II

### GADAI SYARI'AH DAN LELANG PADA PEGADAIAN SYARI'AH

#### A. Gadai Syari'ah

##### 1. Pengertian Gadai Syari'ah

Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Kalau sudah demikian maka mau tidak mau kita mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada.

Bagi mereka yang memiliki barang-barang berharga kesulitan dana dapat segera dipenuhi dengan cara menjual barang berharga tersebut, sehingga sejumlah uang yang diinginkan dapat terpenuhi. Namun risikonya barang yang telah dijual akan hilang dan sulit untuk kembali. Kemudian jumlah uang yang diperoleh terkadang lebih besar dari yang diinginkan sehingga dapat mengakibatkan pemborosan.

Dengan usaha gadai masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijaminkan. Perusahaan yang menjalankan usaha gadai tersebut perusahaan Pegadaian dan secara resmi

satu-satunya usaha gadai di Indonesia hanya dilakukan oleh Perum Pegadaian.

Perusahaan umum pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Tugas pokoknya adalah memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Masyarakat yang sedang memerlukan pinjaman ataupun mengalami kesulitan keuangan cenderung dimanfaatkan oleh lintah darat dan pengijon untuk mendapatkan sewa dana atau bunga dengan tingkat yang sangat tinggi.<sup>1</sup>

Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam* yang berarti tetap dan kekal. Pengertian tetap dan kekal yang dimaksud adalah merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materiil. Karena itu, secara bahas kata *ar-rahn* berarti menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Totok Budisantoso & Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain, edisi 2*, (Jakarta : Salemba Empat, 2006), hlm. 212

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm : 1.

Yang dimaksud dengan gadai syari'ah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah atau *rahin* sebagai barang jaminan atau *marhûn* atas hutang/pinjaman atau *marhûn bih* yang diterimanya.<sup>3</sup> Menurut A.A. Basyir, *rahn* adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *syaru'* sebagai tanggungan *marhûn bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.<sup>4</sup>

Sementara itu Muhammad Syafi'i Antonio berpendapat bahwa gadai syari'ah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhûn*) atas utang/pinjaman (*marhûn bih*) yang diterimanya. *Marhûn* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.<sup>5</sup>

Sedangkan pengertian perusahaan umum pegadaian adalah suatu badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai ijin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana atas dasar hukum gadai.

---

<sup>3</sup> Sasli Rais, *Pegadaian Syari'ah : Konsep dan system operasional (suatu kajian kontemporer)*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2005), hlm. 38.

<sup>4</sup> A.A. Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1983), hlm. 50.

<sup>5</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hlm. 128.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berpiutang sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual (dilelang) oleh yang berpiutang bila yang berpiutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Dapat pula ditarik kesimpulan bahwa usaha gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan
- b. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan
- c. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali<sup>6</sup>

Sebenarnya gadai itu merupakan salah satu bentuk perjanjian menahan suatu barang yang dijadikan sebagai suatu jaminan atas utang piutang, yaitu orang yang menyerahkan barang jaminan tersebut dengan akad yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan mereka.

## 2. Landasan Hukum Gadai Syari'ah

Pada dasarnya gadai menurut Islam hukumnya adalah boleh (*jaiz*). Seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an, sunnah dan *ijtihad*. Di dalam Al-Qur'an hukum tentang gadai diterangkan dalam surat Al-Baqarah 283 yang berbunyi sebagai berikut :

---

<sup>6</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 246

وَإِنْ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنَّ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُوتِيَ مِنْ  
أَمْنَتَهُ، وَلْيَتَّقِ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ اللَّهُ يَرَبُّهُ ۝

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utang) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah swt”.<sup>7</sup>

Landasan tentang transaksi gadai juga terdapat dalam hadits.

Adapun hadits yang menjelaskan tentang kebolehan melakukan transaksi gadai adalah sebagai berikut :

حَدَّثَنَا أَبُو بَرُّ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَقَّصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ  
الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَن  
عَائِثَةَ . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ  
طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ ، وَرَهْنَهُ دِرْعَةً.

“Telah meriwayatkan dari ‘Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah berkata Rasul pernah bersabda : Rasulullah membeli makanan dari Yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi. (HR. Bukhari dan Muslim)”.<sup>8</sup>

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits itu dalam pengembangannya selanjutnya dilakukan oleh para *fuqaha* dengan jalan *ijtihad*, dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehannya demikian

<sup>7</sup> Sasli Rais, *Pegadaian Syari'ah : Konsep dan system operasional (suatu kajian kontemporer)*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2005), hlm. 39-40.

<sup>8</sup> Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazhubaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 2004), II, hlm. 18.

juga dengan landasan hukumnya. Namun demikian, perlu dilakukan pengkajian ulang yang lebih mendalam bagaimana seharusnya pegadaian menurut landasan hukumnya.<sup>9</sup>

Asy-Syafi'i mengatakan Allah tidak menjadikan hukum kecuali dengan barang berkriteria jelas dalam serah terima. Jika kriteria tidak berbeda (dengan aslinya), maka wajib tidak ada keputusan. Mahzab Maliki berpendapat, gadai wajib dengan *akad* (setelah akad) orang yang menggadaikan (*rahn*) dipaksakan untuk menyerahkan *borg* (jaminan) untuk dipegang oleh yang memegang gadaian (*murtahin*). Jika *borg* sudah berada di tangan pemegang gadaian (*murtahin*) orang yang menggadaikan (*rahin*) mempunyai hak memanfaatkan, berbeda dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan, hak memanfaatkan berlaku selama tidak merugikan/membahayakan pemegang gadaian.<sup>10</sup>

Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.<sup>11</sup> Sedangkan syarat adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantungnya wujud hukum, tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarat tidak pasti wujudnya hukum<sup>12</sup>. Apabila seseorang yang ingin melakukan perjanjian berhutang pada pegadaian haruslah terlebih dahulu mengetahui apa saja rukun dan syarat gadai agar perjanjian akad gadai itu sah dan sesuai dengan hukum Islam.

---

<sup>9</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2003), hlm. 159.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 160.

<sup>11</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm. 157.

<sup>12</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 75.

Dalam fikih 4 (empat) mazhab dijelaskan rukun gadai sebagai berikut :

a. *Aqid* (orang yang berakad)

*Aqid* adalah orang yang melakukan akad yang meliputi 2 (dua) arah, yaitu *rahin* (orang yang menggadaikan barangnya), dan *murtahin* (orang yang berpiutang atau yang menerima barang gadai), atau disebut juga penerima gadai.

b. *Ma'qud 'alaih* (barang yang diakadkan)

*Ma'qud alaih* meliputi 2 (dua) hal, yaitu *marhûn* (barang yang digadaikan), dan *marhûn bih* (utang yang karenanya diadakan akad *rahn*).

Menurut ulama Hanafi untuk sempurna dan mengikatnya akad *rahn*, masih diperlukan apa yang disebut penguasaan barang oleh kreditor, sementara kedua pihak yang melaksanakan akad dan harta yang dijadikan agunan atau jaminan dalam pandangan ulama Hanafi lebih tepat dimasukkan sebagai syarat *rahn* bukan rukun *rahn*.<sup>13</sup> Sementara syarat *rahn*, ulama fiqh mengemukakannya sesuai dengan rukun *rahn* itu sendiri, yaitu :

- a. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum (*baligh* dan berakal). Ulama Hanafiyah hanya mensyaratkan cukup berakal saja. Karenanya, anak kecil yang *mumayyiz* (dapat

---

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 20-21.

- membedakan antara yang baik dan buruk) boleh melakukan akad *rahn* dengan syarat mendapatkan persetujuan dari walinya.
- b. Syarat *shighat* (lafadz). Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dengan masa yang akan datang, karena akad *rahn* itu sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi maka syaratnya batal sedangkan akadnya sah.
- c. Syarat *marhûn bih* (utang), adalah :
- 1) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin*.
  - 2) *Marhûn bih* itu boleh dilunasi dengan *marhûn* itu.
  - 3) *Marhûn bih* itu jelas/tetap dan tertentu
- d. Syarat *marhûn* (barang), menurut pakar fiqh, adalah :
- 1) *Marhûn* itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan *marhûn bih*.
  - 2) *Marhûn* bernilai harta dan boleh dimanfaatkan (halal).
  - 3) *Marhûn* itu jelas.
  - 4) *Marhûn* itu milik sah *rahin*.
  - 5) *Marhûn* itu tidak terkait dengan hak orang lain.
  - 6) *Marhûn* itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
  - 7) *marhûn* itu boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya.<sup>14</sup>

Adapun jenis barang gadai (*marhûn*) adalah barang yang dijadikan agunan oleh *rahin* sebagai pengikat utang, dan dipegang oleh *murtahin* sebagai jaminan utang. Menurut ulama Hanafi, barang-barang yang dapat

---

<sup>14</sup>Sasli Rais, *Pegadaian Syari'ah : Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, (Jakarta : UI-Press, 2005), hlm. 42-44

digadaikan adalah barang-barang yang memenuhi kategori adalah sebagai berikut :

- a. Barang-barang yang dapat dijual. Karena itu, barang-barang yang tidak berwujud tidak dapat dijadikan barang gadai, misalnya menggadaikan barang dari sebuah pohon yang belum berbuah, menggadaikan binatang yang belum lahir, menggadaikan burung yang ada di udara.
- b. Barang gadai harus berupa harta menurut pandangan *syara`*, tidak sah menggadaikan sesuatu yang bukan harta, seperti bangkai, hasil tangkapan di tanah haram, arak, anjing, serta babi. Semua barang ini tidak diperbolehkan oleh *syara`* dikarenakan berstatus haram.
- c. Barang gadai tersebut harus diketahui, tidak boleh menggadaikan sesuatu yang *majhul* (tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya).
- d. Barang tersebut merupakan milik si *rahin*.<sup>15</sup>

## B. Lelang pada Pegadaian Syari'ah

### 1. Pengertian Lelang

Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI. No.337/KMK.01/2000 Bab I Pasal 1, yang dimaksud dengan lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), him. 26.

meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat. Ada dua macam pola lelang, yang pertama adalah lelang menggunakan sistem menawarkan barang kepada calon pembeli yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi, sebagaimana lelang ala Belanda (*Dutch Auction*) dan disebut lelang naik.

Pola lelang yang kedua adalah lelang dengan sistem menawarkan barang, yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual, dan biasanya ditandai dengan ketukan (disebut lelang turun).

## **2. Lelang Syari'ah**

Pada prinsipnya, syari'ah Islam membolehkan jual-beli barang yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqih disebut sebagai akad *Bai' Muzayadah*. Praktek lelang (*Muzayadah*) dalam bentuknya yang sederhana pernah dilakukan oleh Nabi SAW, ketika didatangi oleh seorang sahabat dari kalangan Anshar meminta sedekah kepadanya. Lalu Nabi bertanya: "Apakah di rumahmu ada suatu barang?" Sahabat tadi menjawab bahwa ia memiliki sebuah *hiis* (kain usang) yang dipakai sebagai selimut sekaligus alas dan sebuah *qi'b* (cangkir besar dari kayu)

yang dipakai minum air. Lalu Beliau menyuruhnya mengambil kedua barang tersebut. Ketika ia menyerahkannya kepada Nabi, Beliau mengambilnya lalu menawarkannya: "Siapakah yang berminat membeli kedua barang ini?" Lalu seseorang menawar keduanya dengan harga satu Dirham. Maka Beliau mulai meningkatkan penawarannya: "Siapakah yang mau menambahkannya lagi dengan satu Dirham?" Lalu berkatalah penawar lain: "Saya membelinya dengan harga dua Dirham" Kemudian Nabi menyerahkan barang tersebut kepadanya dan memberikan dua Dirham hasil lelang kepada sahabat Anshar tadi (HR, Abu Dawud, An-Nasai' dan Ibnu Majah).

Ibnu Qudamah, Ibnu Abdil Bar dan lainnya meriwayatkan adanya *Ijma'* ulama tentang bolehnya jual-beli secara lelang bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku di pasar umat Islam pada masa lalu. Sebagaimana Umar Bin Khathab juga pernah melakukannya, demikian pula karena umat membutuhkan praktik lelang sebagai salah satu cara dalam jual-beli. Pendapat ini dianut seluruh mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali serta Dzahiri. Meskipun demikian, ada pula sebagian kecil ulama yang keberatan seperti An-Nakha'i, dan Al-Auza'i. Namun untuk mencegah adanya penyimpangan syari'ah dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam praktik lelang, Syariat Islam memberikan panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok yaitu diantaranya:

1. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela (*'an taradhin*).
2. Objek lelang harus halal dan bermanfaat.
3. Kepemilikan / Kuasa Penuh pada barang yang dijual
4. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi
5. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual,
6. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.
7. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.

Segala bentuk rekayasa curang untuk mengeruk keuntungan tidak sah dalam praktik lelang dikategorikan para ulama dalam praktik *najasy* (komplotan/trik kotor lelang), yang diharamkan Nabi SAW (HR, Bukhari dan Muslim), atau juga dapat dimasukkan dalam kategori *Risywah* (sogok) bila penjual atau pembeli menggunakan uang, fasilitas ataupun servis untuk memenangkan lelang yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria yang dikehendaki.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diperoleh gambaran mengenai adanya perbedaan lelang konvensional dengan lelang syari'ah. Perbedaan tersebut misalnya pada jenis barang yang dilelang. Pada

---

<sup>16</sup> Abdul Ghofur dan Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia (konsep, implementasi dan institusionalisasi)*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2006), hal. 100-101.

lelang syari'ah, jenis barang yang dilelang harus halal, sementara dalam lelang konvensional aturan semacam ini tidak disebutkan secara spesifik. Hal tersebut membuka peluang bagi terjadinya lelang barang yang tidak halal menurut Islam. Selain itu, praktik kolusi juga sangat dilarang dalam lelang syari'ah. Lelang syari'ah menegaskan bahwa penjual atau pembeli tidak boleh menggunakan uang, fasilitas ataupun servis untuk memenangkan lelang.

Perbedaan lain yang dijumpai dalam lelang syari'ah dibandingkan dengan lelang konvensional adalah dalam hal transaksi. Jika dalam pegadaian konvensional melakukan lelang dengan sistem penjualan, yang mana pada saat barang jaminan yang akan dilelang ditawarkan kepada nasabah dan akhirnya diberikan pada yang berani membayar dengan harga yang paling tinggi, sedangkan dalam Pegadaian Syari'ah barang jaminan yang dilelang ditawarkan kepada nasabah yang melakukan kesepakatan dengan Pegadaian Syari'ah meskipun setelah kesepakatan ada nasabah yang menawar dengan harga yang lebih tinggi. Kesepakatan berarti kesesuaian kehendaki.

Proses lelang barang jaminan di Pegadaian telah terjadi persesuaian ketika adanya pernyataan yang dilakukan oleh panitia lelang selaku penjual dengan peserta lelang selaku pembeli yang menyatakan kesediaannya untuk membeli barang jaminan tersebut. Dengan demikian proses lelang barang jaminan di Pegadaian telah memenuhi rukun, syarat dan ketentuan umum jual beli. Terhadap syarat yang ditetapkan

dalam akad, Islam memberikan kebebasan kepada pihak-pihak yang berakad untuk menetapkan syarat-syarat. Pihak yang melakukan akad bebas menentukan syarat-syarat khusus pada waktu terjadi akad, selama syarat tersebut tidak menyalahi ketentuan syari'at.<sup>17</sup>

Pola penyelesaian eksekusi *marhûn* yang telah jatuh tempo dan akhirnya tidak ditebus di Pegadaian Syari'ah yang sebelumnya menggunakan Pola Penjualan (bukan lelang) berdasarkan pemahaman dari bunyi hadits : "Janganlah menawar sesuatu yang sudah ditawar orang lain dan jangan meminang pinangan orang lain" (*HR Bukhari dan Muslim*) ternyata masih membuka celah kontroversi. Berdasarkan hasil pertemuan dengan Dewan Syari'ah Nasional (DSN) maka pola tersebut harus diganti dengan pola Lelang Syari'ah yang merujuk pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 bagian Kedua Butir 5 yang menyebutkan :

- a. Apabila telah jatuh tempo, *Murtahin* (Pegadaian Syari'ah) harus memperingatkan *Rahin* (nasabah) untuk segera melunasi hutangnya.
- b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *Marhun* dijual paksa / dieksekusi melalui lelang sesuai syari'ah.
- c. Hasil penjualan *marhûn* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan (Bea Lelang Pembeli, Bea Lelang Penjual dan Dana Sosial).

---

<sup>17</sup> *Ibid*

- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

### 3. Rukun, Syarat, dan Ketentuan Umum Lelang Syari'ah

#### a. Rukun Lelang

##### 1) Penjual dan Pembeli

Pelaksanaan lelang barang jaminan telah ditetapkan bahwa pihak yang berhak melaksanakan lelang barang jaminan nasabah adalah pihak pegadaian. Pelaksanaan lelang akan terjadi apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya sampai pada jatuh tempo, maka pihak pegadaian akan memberitahukan kepada nasabah bahwa barangnya akan dilelang kemudian nasabah dan pihak pegadaian menentukan harga barang tersebut setelah terjadi kesepakatan maka barang tersebut dilelang. Ketika terjadi proses lelang, pihak Pegadaian selaku pemegang kuasa berhak melaksanakan penjualan barang jaminan nasabah. Pembeli dalam proses lelang barang jaminan tersebut adalah masyarakat umum yang menjadi peserta lelang pada saat terjadinya proses lelang barang jaminan di Perum Pegadaian.

##### 2) Uang dan Benda

Proses lelang barang jaminan tersebut dilakukan dengan sistem pembayaran tunai. Sebelum petugas lelang melaksanakan proses lelang, pihak pegadaian memberitahukan kepada pihak

nasabah terlebih dahulu untuk menentukan kesepakatan harga barang jaminan yang akan dilelang. Biasanya pihak pegadaian menetapkan harga minimum.

Harga minimum dari proses lelang tersebut ditentukan oleh pegadaian dengan menetapkan biaya minimum agar dapat menutupi pinjaman nasabah. Besarnya minimum pelelangan dihitung berdasarkan jumlah uang pinjaman ditambah sewa modal dan bea lelang. Selanjutnya dari harga minimum tersebut terjadi tawar menawar harga, harga tertinggi peserta lelang akan menjadi harga lelang, setelah ditetapkan oleh petugas lelang maka barang tersebut telah menjadi milik peserta lelang. Jika hasil lelang belum dapat menutupi uang pinjaman nasabah, maka nasabah masih mempunyai kewajiban untuk melunasinya. Begitu juga sebaliknya ketika hasil lelang mempunyai nilai lebih dari uang pinjaman nasabah, maka pihak Pegadaian akan mengembalikan kelebihan.

### 3) Ijab dan kabul atau serah terima.

Dalam jual beli lelang barang jaminan harus ada ijab dan kabul ditandai dengan pernyataan kehendak berupa harga yang ditawarkan oleh pihak pegadaian selaku penjual dan kesediaan oleh pembeli dengan satu harga yang mereka sepakati. Serah terima barang yang diperjualbelikan dilakukan setelah terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli, yang kemudian timbul

kewajiban bagi pembeli untuk membayar dan penjual menyerahkan barang tersebut.

b. Syarat Lelang

1) Subjek

Mengenai syarat subjek dalam proses lelang barang jaminan tersebut dapat diketahui berdasarkan penjual dan pembeli yang telah *baligh*, berakal, dan atas kehendak sendiri. Pihak penjual dan pembeli harus memiliki pengetahuan, pengetahuan disini maksudnya adalah penjual dan pembeli mengetahui tentang proses jual beli yang akan dilakukan, dewasa dan mempunyai kemampuan memilih karena tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum nalar, orang gila atau orang yang dipaksa.

2) Objek

a) Barangnya harus bersih

Bersih barangnya di sini adalah terbebas dari najis maupun bebas dari golongan barang yang diharamkan. Sesuai dengan ketentuan tersebut maka barang jaminan di Pegadaian hanya menerima barang bergerak seperti perhiasan, kendaraan, barang elektronik, alat rumah tangga dan barang lainnya yang dapat dinilai. Dapat diambil kesimpulan bahwa barang jaminan yang akan menjadi objek lelang di Pegadaian

merupakan barang bersih, bebas dari najis dan golongan dari barang yang diharamkan.

b) Dapat dimanfaatkan

Pemanfaatan barang jaminan di Pegadaian dapat dikategorikan sebagai barang yang memiliki nilai ekonomis, hal ini dilakukan oleh pegadaian sebagai dasar apabila nasabah tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan maka barang tersebut akan dilelang dan pada waktu terjadinya lelang barang jaminan tersebut tetap mempunyai nilai. Hasil lelang akan digunakan oleh pihak pegadaian untuk menutupi kewajiban nasabah yang tidak dapat memenuhinya.

c) Milik orang yang melakukan akad

Dikarenakan barang yang akan dilelang merupakan milik nasabah yang hanya dijadikan barang jaminan, maka sebelum proses lelang terjadi, sebelumnya pihak pegadaian memberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah. Pada saat terjadi proses lelang barang jaminan tersebut yang berhak melakukan adalah pihak pegadaian selaku pemilik kuasa barang jaminan milik nasabah. Sebelum terjadi pelelangan, antara nasabah dan pihak pegadaian telah menyepakati tentang kesepakatan harga barang jaminan yang akan dilelang.

d) Mampu menyerahkan barang yang akan dilelang

Pihak pegadaian selaku penjual dapat menyerahkan barang yang akan dijadikan objek lelang sebagai jual beli sesuai dengan harga yang disepakati

e) Mengetahui barang yang akan dilelang

Para pembeli dapat melihat secara langsung barang jaminan yang akan dilelang. Untuk menghindari unsur penipuan sebelum terjadi kesepakatan harga, barang jaminan tersebut ditimbang kembali pada waktu proses lelang. Mengenai pembayaran, peserta lelang akan mengetahui harga kesepakatan jual beli yang harus dibayar karena panitia lelang akan memberitahukan dan menyebutkan harga kesepakatan terakhir jual beli, kemudian pembeli membayar tanpa dikenakan biaya tambahan.

f) Barang yang diakadkan ada di tangan

Barang yang akan dilelang telah resmi berada pada penguasaan pihak pegadaian karena yang melaksanakan proses lelang adalah pihak pegadaian. Sedangkan harga barang lelang yang ditentukan di Pegadaian, dihitung menurut jumlah taksiran barang sesuai dengan harga pasar setempat yang berlaku pada saat proses lelang.

3) Tentang Akadnya

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa jual beli di muka umum atau lelang barang jaminan dilaksanakan

dengan cara tawar menawar harga yang rendah kepada peserta lelang sampai memperoleh harga tertinggi dan lelang akan selesai ketika terjadi kesepakatan antara panitia lelang selaku penjual dengan peserta lelang selaku pembeli.



### BAB III

## GAMBARAN UMUM DI PEGADAIAN SYARIAH PURWOKERTO

### A. Sejarah Pegadaian Syari'ah Purwokerto

Berawal dari berkembangnya perekonomian Islam di Indonesia, dengan majunya bank-bank syari'ah dan lembaga keuangan syari'ah merupakan bukti keinginan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam untuk bertransaksi dengan cara yang tidak dilarang agama Islam, hal ini menjadi faktor utama berdirinya pegadaian Syari'ah di Indonesia.

Pendirian Pegadaian Syari'ah di seluruh Indonesia merupakan program kerja dari Perusahaan Umum Pegadaian Pusat untuk membuka layanan gadai dengan sistem syari'ah setelah melakukan studi banding ke Malaysia, termasuk pendirian Pegadaian Syari'ah di Purwokerto.

Pegadaian atau *pawn shop* merupakan lembaga perkreditan dengan sistem gadai. Gadai merupakan praktik transaksi keuangan yang sudah lama dalam sejarah peradaban manusia. Sistem rumah gadai yang paling tua terdapat di negara Cina pada 3.000 tahun yang silam, juga di benua Eropa dan kawasan Laut Tengah pada zaman Romawi dahulu. Di Indonesia, praktik gadai sudah berumur ratusan tahun, yaitu warga masyarakat telah terbiasa melakukan transaksi utang-putang dengan jaminan barang bergerak.

Ide pembentukan pegadaian syari'ah selain karena tuntutan idealisme, juga karena keberhasilan terlembaganya bank dan asuransi syari'ah. Setelah terbentuknya bank, BMT, BPR dan asuransi syari'ah, maka pegadaian syari'ah mendapat perhatian oleh beberapa praktisi dan akademisi untuk dibentuk di bawah suatu lembaga sendiri. Munculnya pegadaian syari'ah pada awalnya didorong oleh berkembangnya lembaga keuangan syari'ah di Indonesia yang merupakan salah satu bukti perwujudan keinginan masyarakat Indonesia untuk menerapkan prinsip transaksi sesuai dengan prinsip syari'ah.

Dengan mengacu pada terbitnya PP No.10 Tahun 1990 tentang Peralihan Bentuk Perjan Pegadaian menjadi Perum Pegadaian yang tertuang dalam pasal 3 ayat (1a) menyebutkan bahwa Perum Pegadaian adalah badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Kemudian misi dari perum pegadaian terdapat dalam pasal 5 ayat (2b), yaitu pencegahan praktek riba, ijon dan pinjaman tidak wajar lainnya. PP tersebut dapat dijadikan sebagai kekuatan untuk pendirian pegadaian syari'ah di Indonesia. Lebih-lebih dengan ditetapkannya Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Gadai (*rahn*) dan Fatwa DSN No.2625/DSN-MUI/III/2002

tentang gadai emas. Atas dasar peraturan tersebut maka pegadaian syari'ah didirikan di Indonesia.<sup>1</sup>

Sebelum Perum Pegadaian membuka unit Gadai Syariah, pelayanan jasa serupa telah dimulai oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan meluncurkan sebuah produk gadai syariah yang disebut gadai emas Bank Syariah Mandiri. Dalam pelaksanaan gadai syariah ini, BSM menerapkan konsep transaksi (akad), yaitu gadai sebagai prinsip dan akad sebagai tambahan terhadap produk lain, seperti dalam pembiayaan *bai' al-murabahah*, yaitu :

- a. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi dari akad yang dilakukannya, namun bank tidak menahan jaminan secara fisik, kecuali surat-suratnya saja.
- b. Gadai sebagai produk, yaitu bank dapat menerima dan menahan barang jaminan untuk pinjaman yang diberikan dalam jangka waktu pendek.<sup>2</sup>

Gadai Emas Bank Syari'ah Mandiri ketika itu masih menerapkan *fee* terhadap jumlah pinjaman yang diberikan sebesar 4% yang dialokasikan sebagai pendapatan yang dibagikan kepada para deposan dan biaya administrasi bank, yang didalamnya juga termasuk asuransi. Pelaksanaan gadai tersebut mendapat reaksi dari Dewan Syari'ah Nasional yang menganggapnya tidak lebih sebagai praktik bisnis ribawi dan menyalahi

---

<sup>1</sup> Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hal. 43.

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 17

prinsip dan nilai hukum islam. Oleh karena itu, mulai dari bulan Juli 2002, BSM tidak lagi menerapkan praktik gadai konvensional dan menggantinya dengan skim pembebanan biaya pada penyimpanan barang gadai, yang ditentukan oleh besar kecilnya resiko barang gadai, bukan pada besarnya pinjaman. Hal tersebut sesuai dengan fatwa DSN No.26/DSN/MUI/2002.<sup>3</sup>

Pendirian pegadaian syari'ah di Indonesia pertama kali di kota Jakarta kemudian diikuti pendirian Pegadaian Syari'ah di kota-kota lain, seperti Makasar, Surabaya, Yogyakarta, Semarang dan kota-kota lainnya di Indonesia. Sampai dengan tahun 2009 pertumbuhan pegadaian syari'ah mengalami perkembangan dalam pengembangan kegiatan usaha gadai syari'ah, pegadaian syari'ah yang sudah di jalankan oleh lebih dari 730 kantor cabang dan unit Perum Pegadaian Syari'ah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kantor cabang tersebut di koordinasi oleh 14 kantor wilayah yang membawahi 26 sampai 75 kantor cabang.<sup>4</sup>

Pegadaian Syari'ah Purwokerto berdiri pada tanggal 11 Desember 2009 dengan izin prinsip pendirian No.1568/45.10600.1.2008 dan izin usaha yang terdapat dalam Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No.11.07.6.65.00099 pada tanggal 19 Mei 2009. Kegiatan operasional

---

<sup>3</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), hal. 17.

<sup>4</sup>[www.pegadaiansyari'ah.go.id](http://www.pegadaiansyari'ah.go.id). Di akses pada tanggal 21 September 2010.

Pegadaian Syari'ah Purwokerto dimulai pada tanggal 15 Desember 2009, dengan status kepemilikan adalah milik BUMN.<sup>5</sup>

Yang menjadi pertimbangan didirikannya Perum Pegadaian Syari'ah Purwokerto adalah perkembangan ekonomi kota Purwokerto yang begitu pesat sehingga memunculkan banyak bank dan lembaga keuangan syari'ah. Pegadaian Syari'ah muncul sebagai wadah masyarakat Purwokerto dan sekitarnya yang ingin menggadaikan barangnya namun tetap aman dari riba.

Pegadaian Syari'ah Purwokerto pada awalnya berada di Jalan Senopati Dukuhwaluh Kembaran Banyumas, namun pada tanggal 3 Mei 2010 lokasi Pegadaian Syari'ah Purwokerto pindah ke Jalan D.I. Panjaitan Purwokerto. Adapun alasan Perum Pegadaian Syari'ah Purwokerto pindah lokasi ke Jalan D.I. Panjaitan Purwokerto adalah :

- a. Untuk mempermudah masyarakat menggunakan layanan gadai dengan sistem syari'ah.
- b. Agar lebih dikenal di masyarakat, karena lokasinya cukup strategis dan berada di dekat Pasar Wage.
- c. Lokasi pegadaian yang berada di kota diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses kantor Pegadaian Syari'ah Purwokerto.

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Teguh Subagyo, Manajer Cabang Pegadaian Syari'ah Purwokerto, tanggal 26 Mei 2010.

- d. Bangunan kantor yang lebih memadai dan dilengkapi pula fasilitas pendukung lainnya diharapkan dapat memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.<sup>6</sup>

Secara umum Pegadaian Syari'ah dan Pegadaian Konvensional memiliki kesamaan semboyan yaitu "*Mengatasi Masalah Tanpa Masalah*".<sup>7</sup> semboyan tersebut ditetapkan pada tanggal 10 April 1991. Semboyan pegadaian mencerminkan ciri utamanya dalam memberikan layanan, yaitu mengatasi masalah keuangan atau kebutuhan dana dalam waktu yang relatif singkat dan tidak menuntut persyaratan yang menyulitkan. Walaupun memiliki kesamaan semboyan dengan Pegadaian Konvensional namun kegiatan dan operasional antara Pegadaian Syari'ah dengan Pegadaian Konvensional berbeda. Perum Pegadaian Syari'ah lebih menekankan pada kegiatan untuk melahirkan kiat-kiat yang baru dalam pelayanan mengatasi masalah tanpa masalah dengan selalu memberikan pelayanan kebutuhan pendanaan berdasarkan prinsip syari'ah Islam.

Adapun visi dan misi yang dimiliki oleh Perum Pegadaian Syari'ah adalah sebagai berikut :

a. Visi

Visi Perum Pegadaian Syari'ah Purwokerto pada tahun 2013 menjadi *champion* dalam pembiayaan usaha mikro dan kecil yang berbasis

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Teguh Subagyo, Manajer Cabang Pegadaian Syari'ah Purwokerto, tanggal 11 Agustus 2010.

<sup>7</sup> Brosur Pegadaian Syari'ah Purwokerto, tanggal 26 Mei, 2010.

gadai fidusia bagi masyarakat kelas bawah seperti usaha mikro, kecil, dan menengah.

b. Misi

- 1) Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya masyarakat golongan menengah ke bawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik khususnya melalui penyaluran pembiayaan atau pinjaman kepada usaha mikro dan kecil.
- 2) Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.
- 3) Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.<sup>8</sup>

Keberadaan Pegadaian Syari'ah Purwokerto sebagai salah satu lembaga keuangan non bank yang beroperasi atas dasar syari'ah Islam memiliki budaya kerja perusahaan yang mengacu pada sikap mulia pribadi seorang muslim. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka Pegadaian Syari'ah Purwokerto mempunyai sepuluh perilaku utama yang harus dijalankan secara konsisten dalam kesehariannya, yaitu sebagai berikut:

- a. Berinisiatif, kreatif dan produktif yaitu sikap profesional yang harus dimiliki oleh karyawan.
- b. Berorientasi pada solusi.

---

<sup>8</sup> Brosur Kantor Pegadaian Syari'ah, tanggal 26 Mei 2010.

- c. Taat beribadah kepada Tuhan YME.
- d. Jujur dan berfikir positif.
- e. Kompeten dalam bidangnya.
- f. Selalu mengembangkan diri.
- g. Dekat dengan nasabah melalui kerjasama kemitraan.
- h. Santun, ramah dan empatik terhadap nasabah dengan memberikan perhatian dan pelayanan pemenuhan kebutuhan nasabah.
- i. Memiliki daya tanggap yang cepat dan tepat bagi nasabah yang memerlukan jasanya.
- j. Selalu peduli dengan nama baik perusahaan.<sup>9</sup>

## **B. Manajemen Pegadaian Syari'ah Purwokerto**

Berdasarkan wawancara dengan manajer Pegadaian Syari'ah Purwokerto, dapat diketahui struktur organisasi pegadaian menggunakan pola struktur organisasi garis yang berarti lalu lintas dan wewenang tanggung jawab dari puncak pimpinan mengalir secara langsung kepada satuan organisasi di bawahnya melalui saluran tunggal. Walaupun struktur organisasi sangat sederhana, namun sudah menggambarkan adanya pembagian tugas dan wewenang yang jelas dari setiap bagian-bagian. Keuntungan yang dapat diperoleh dengan adanya struktur organisasi garis yaitu adanya kesatuan perintah, sehingga proses

---

<sup>9</sup> "Buku Panduan Sistem Operasional Pegadaian Syari'ah", buku tidak diterbitkan, (Jakarta: Perum Pegadaian Syari'ah Kantor Pusat, 2008), hal. 7.

pengambilan keputusan dapat dilaksanakan dengan cepat dan disiplin kerja yang lebih baik karena dengan adanya pengawasan langsung dari pimpinan pusat.<sup>10</sup>

Struktur organisasi Pegadaian Syari'ah Purwokerto secara struktural berada di bawah divisi pegadaian nasional yang dipimpin langsung oleh direktur utama pegadaian pusat nasional. Namun di dalam kegiatan operasional Pegadaian Syari'ah Purwokerto berada di bawah bagian divisi kantor cabang usaha syari'ah Semarang dengan diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syari'ah yang bekerja sama dengan Dewan Syari'ah Nasional untuk mengawasi kegiatan usaha gadai syari'ah agar sesuai dengan prinsip syari'ah Islam.

Peran utama Dewan Pengawas Syari'ah adalah mengawasi jalannya operasional dari lembaga yang diawasi agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'ah. Dalam hal ini karena transaksi-transaksi yang dijalankan di Pegadaian Syari'ah Purwokerto harus sesuai syara', maka diperlukan acuan yang mengaturnya. Acuan tersebut adalah fatwa yang disusun dan ditentukan oleh Dewan Syari'ah Nasional yang dibentuk oleh MUI. Sebagaimana disebutkan dalam fatwa Dewan Pengawas Nasional tentang *rahn* Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 yang berbunyi, praktek usaha gadai

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Teguh Subagyo, Manajer Cabang Pegadaian Syari'ah Purwokerto, tanggal 28 Mei 2010.

(*rahn*) dibolehkan asalkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dibuat dalam fatwa tersebut.<sup>11</sup>

Sementara itu, tugas dari Dewan Syari'ah Nasional adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syari'ah. Salah satu fatwa Dewan Syari'ah Nasional adalah fatwa yang berkaitan dengan gadai (*rahn*). Jika terdapat produk-produk baru yang akan dijalankan, maka produk tersebut harus diajukan oleh pihak Pegadaian ke Dewan Syari'ah Nasional.<sup>12</sup>

Secara umum, struktur organisasi pegadaian periode 2008-2014 dapat dilihat sebagai berikut:

a. Dewan Pengawas terdiri dari:

- |            |                    |
|------------|--------------------|
| 1) Ketua   | : Bambang Prayitno |
| 2) Anggota | : Ketut Setyono    |
| 3) Anggota | : Rahsaka Mashi    |
| 4) Anggota | : Wiranto          |
| 5) Anggota | : Djoko Hendarto   |

b. Direktur Utama : Chandra Purnama

c. Dewan Pengawas Syari'ah

- |            |                          |
|------------|--------------------------|
| 1) Ketua   | : Prof. K.H. Ali Ya'fie  |
| 2) Anggota | : K.H. M.A. Sahal Mafudh |

<sup>10</sup> Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003), hal.43.

<sup>12</sup> Haqi Mabur, "Pegadaian Syari'ah Yogyakarta (studi atas kelembagaan dan system operasional)", skripsi tidak diterbitkan. (STAIN Purwokerto, 2007), hal.35.

- 3) Anggota : K.H. Ma'ruf Amin
- 4) Anggota : Prof. Dr. H. Umar Shihab
- 5) Anggota : Prof. Dr. Muardi Chatib
- d. Direktur Keuangan : Budiyanto
- e. Direktur Umum dan SDM : Sumanto Hadi
- f. Direktur Operasi : M. Edy Prayitno
- g. Direktur Pengembangan Usaha : Wasis Djuhar
- h. Manajer Cabang Pegadaian Syari'ah Purwokerto : Teguh Subagyo, SE.<sup>13</sup>


Pegadaian Syari'ah Purwokerto membawahi kegiatan unit usaha pegadaian syari'ah yang berada di wilayah Banyumas, diantaranya Unit Pegadaian Syari'ah Pasar Ajibarang, Unit Pegadaian Syari'ah Sudirman, Unit Pegadaian Syari'ah Senopati, dan Unit Pegadaian Syari'ah Pasar Sangkal Putung.

Dari uraian tersebut dapat di jelaskan bahwa kegiatan operasional Pegadaian Syari'ah merupakan lembaga keuangan syari'ah yang menjalankan usaha gadaai di bawah institusi Perum Pegadaian nasional. Namun kegiatan operasional Pegadaian Syari'ah, sistem manajemen pengelolaan Pegadaian Syari'ah berbeda dengan Pegadaian Konvensional, dan pelaksanaan kegiatan usaha benar-benar terpisah baik secara struktural maupun secara operasionalnya.

---

<sup>13</sup> Bagan struktur organisasi Pegadaian Syari'ah secara umum terdapat di lampiran.

Adapun bagan struktur organisasi Pegadaian Syari'ah Purwokerto adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>



Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

- I. Manajer Cabang Pegadaian Syari'ah Purwokerto yang dijabat oleh Teguh Subagyo, SE., tugas dan kewajibannya meliputi :
  - a. Mengawasi, mengarahkan dan membimbing karyawan,
  - b. Bertanggung jawab atas semua operasional perusahaan

<sup>14</sup> Bagan ini sudah dikonfirmasi dengan Teguh Subagyo, Manajer cabang Pegadaian Syari'ah Purwokerto, tanggal 5 Juli 2010.

- c. Bersama penaksir menetapkan taksiran menurut perbandingan masing-masing (memberikan keputusan kredit).
2. Bagian penaksir barang jaminan yang dijabat oleh Rohmatun Dewi, tugas dan kewajibannya meliputi :
  - a. Menilai atau menaksir barang jaminan,
  - b. Membuat surat bukti kredit (SBK).
3. Bagian kasir dijabat oleh Sabar Wiyono, tugas dan kewajibannya meliputi :
  - a. Menyerahkan uang pinjaman kepada nasabah,
  - b. Menerima angsuran dari nasabah,
  - c. Mencatat uang masuk dan uang keluar,
  - d. Bertanggung jawab atas keluar masuknya uang.
4. Bagian gudang yang juga dijabat oleh Rohmatun Dewi, tugas dan kewajibannya meliputi :
  - a. Menyimpan dan merawat barang-barang jaminan yang berupa emas di tempat penyimpanan khusus,
  - b. Menyimpan barang bukan emas,
    - 1) Memasukkan barang jaminan ke gudang
    - 2) Mengeluarkan barang jaminan dari gudang
    - 3) Menjamin keamanan dan merawat barang jaminan.
5. Bagian keamanan yang dijabat oleh Suidin, tugas dan kewajibannya meliputi :
  - a. Bertanggung jawab menjaga keamanan perusahaan

- b. Membantu pelayanan kepada nasabah agar berjalan dengan tertib dan aman.

Selain itu, permodalan Pegadaian Konvensional dengan Pegadaian Syari'ah dikelola secara terpisah. Pegadaian Syari'ah langsung dikelola oleh General Manajer Divisi Usaha Syari'ah. Divisi Usaha Syari'ah mendapat modal dari kerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia dan pengelolaannya terpisah dengan Pegadaian Konvensional mulai dari General Manajer. Jika Pegadaian Syari'ah berada di bawah General Manajer Usaha Syari'ah, maka Pegadaian Konvensional berada dibawah General Manajer Divisi Usaha Inti.<sup>15</sup> Sebagai gambaran perbedaan antara Pegadaian Syari'ah dengan Pegadaian Konvensional, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1  
Perbedaan antara Pegadaian Syari'ah Dengan Pegadaian Konvensional

No	Pegadaian Syari'ah	Pegadaian konvensional
1.	Biaya administrasi menurut ketentuan berdasarkan golongan barang	Biaya administrasi menurut prosentase berdasarkan golongan barang
2.	Jasa simpanan berdasarkan taksiran	Sewa modal berdasarkan pinjaman
3.	Uang pinjaman 90% dari taksiran	Uang pinjaman gol A: 90% dari taksiran, gol B,C dan D: 86% dari taksiran

<sup>15</sup> *Ibid.*

4.	Jasa simpanan dihitung dengan konstanta X taksiran	Sewa modal di hitung berdasarkan prosentase X uang pinjaman
5.	Maksimal jangka waktu 4 bulan	Maksimal jangka waktu 3 bulan
6.	Uang kelebihan = hasil penjualan – (uang pinjaman+jasa penitipan+biaya penjualan)	Uang kelebihan = hasil lelang – (uang pinjaman+sewa modal+biaya lelang)
7.	Bila uang kelebihan dalam satu tahun tidak diambil, diserahkan kepada lembaga ZIS	Bila uang kelebihan dalam satu tahun tidak diambil, maka menjadi milik pegadaian.

### C. Produk Pegadaian Syari'ah Purwokerto

Sebagai lembaga keuangan non bank yang berfungsi majemuk, maka di dalam menjalankan kegiatan usahanya perum Pegadaian mempunyai beberapa produk dan jasa yang dapat dimanfaatkan masyarakat, antara lain :

#### 1. *Rahn* / Gadai Syari'ah

Produk ini memberikan fasilitas pinjaman uang tunai dengan jaminan barang bergerak (emas, alat-alat elektronik, dan kendaraan bermotor).

#### 2. *Arrum* (*Rahn* untuk usaha mikro dan kecil)

Produk ini memberikan pinjaman kepada para pengusaha mikro dan kecil untuk mengembangkan usahanya atas dasar gadai. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran, besarnya

pinjaman *Arrum* yang diberikan antara Rp 3.000.000,- sampai dengan Rp 50.000.000,-.

### 3. Mulia (*Murabahah* Logam Mulia Untuk Investasi Abadi)

Produk ini memberikan fasilitas bagi masyarakat yang ingin membeli emas batangan maupun logam ONH dengan kadar 99,99% yang bersertifikat untuk tujuan investasi maupun konsumtif dengan pembelian secara tunai maupun angsuran dengan jangka waktu minimal 3 bulan dan maksimal 36 bulan.

### 4. Jasa Taksiran

Produk ini menawarkan jasa penaksiran nilai dari suatu barang kepada masyarakat. Biasanya meliputi barang bergerak dan tidak bergerak. Jasa yang dimaksud adalah jasa yang diberikan kepada masyarakat yang ingin mengetahui nilai jual suatu barang yang dimilikinya. Biaya yang dikenakan pada nasabah adalah berupa ongkos penaksiran barang yang besarnya disesuaikan dengan barang tersebut.

### 5. Penitipan Barang Berupa Sewa (*ijarah*.)

Jasa ini dilakukan oleh Pegadaian Syari'ah adalah dengan menerima titipan barang dari masyarakat berupa surat-surat berharga. Penitipan surat-surat berharga dimaksud adalah penitipan yang ditujukan kepada masyarakat yg hendak bepergian jauh dan relatif lama, dan ingin surat-surat berharganya disimpan ditempat yang aman selama ditinggalkan. Atas jasa penitipan surat-surat berharga ini, Pegadaian

Syari'ah memperoleh penerimaan biaya penitipan dari pemilik barang.<sup>16</sup>

#### D. Sistem Operasional Pegadaian Syari'ah Purwokerto

Dalam menjalankan operasionalnya, Pegadaian Syari'ah Purwokerto selalu mengedepankan kepentingan bersama antar nasabah dan pihak pegadaian dengan tujuan untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Akad yang digunakan di Pegadaian Syari'ah Purwokerto adalah akah *rahn* dan *ijârah*. Akad *rahn* yaitu akad penyerahan barang jaminan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dibuat oleh pihak pegadaian disertai dengan penyerahan pinjaman yang berupa uang. Sedangkan akad *ijârah* adalah akad sewa simpan barang gadai ditempat milik pegadaian yang disewakan untuk menyimpan barang gadai.

Terjadinya perjanjian gadai sangat ditentukan banyak hal, baik dari pihak lembaga maupun dari pihak yang menggadaikan, secara hukum suatu perjanjian sah atau rusak bias dilihat dari subjek dan obyek perjanjian. Lembaga keuangan Islam dalam menjalankan operasionalnya tidak lepas dari hukum-hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan hadis. Prinsip-prinsip operasional yang diterapkan di Pegadaian Syari'ah Purwokerto antara lain :

---

<sup>16</sup> Brosur Pegadaian Syari'ah, tanggal 26 Mei 2010.

- a. Prinsip *ta'awun* (tolong menolong), yaitu prinsip saling membantu sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerja sama ekonomi dan bisnis.
- b. Prinsip *tijarah* (bisnis), yaitu mencari laba dengan cara yang dibenarkan oleh syari'ah.
- c. Prinsip menghindari *iktinaz* (penimbunan uang), yaitu menahan uang supaya tidak berputar, sehingga tidak memberikan manfaat kepada masyarakat.
- d. Prinsip pelarangan riba, yaitu menghindari setiap transaksi ekonomi dan bisnisnya dari unsur riba.
- e. Prinsip pembayaran zakat, disamping sebagai lembaga bisnis, Pegadaian Syari'ah juga menjalankan fungsi sebagai lembaga sosial.<sup>17</sup>

Adapun sistem operasional produk yang dimiliki oleh Pegadaian Syari'ah adalah sebagai berikut :

1. *Rahn/Gadai Syari'ah*

- a. Pengertian *Rahn/Gadai Syari'ah*

*Rahn/Gadai Syari'ah* adalah produk Pegadaian Syari'ah yang berlandaskan prinsip syari'ah dengan pemberian pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan agunan berupa emas, barang elektronik dan kendaraan bermotor. Akad

---

<sup>17</sup>Abdul Ghofur dan Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia (konsep, implementasi dan institusionalisasi)*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2006), hal.86.

yang bisa digunakan di Pegadaian Syari'ah Purwokerto adalah *rahn* dan *ijarah*.

Akad *rahn* yaitu akad penyerahan barang jaminan dengan ketentuan sebagaimana yang dibuat oleh pihak pegadaian yang disertai penyerahan pinjaman (*marhun bih*) dalam hal ini pegadaian akan menahan (*marhûn*) barang jaminan atas pinjaman yang telah diberikan oleh nasabah (*rahin*). Sedangkan akad *ijarah* adalah akad sewa simpan *marhûn* di tempat pegadaian yang biasanya dikhususkan untuk menyimpan barang gadai.

Didalam surat bukti akad *rahn/gadai* syari'ah tertulis mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Alamat dan identitas pegadaian.
- 2) Alamat dan identitas nasabah.
- 3) Jenis barang gadai.
- 4) Besar nilai taksiran.
- 5) Jumlah pinjaman.
- 6) Tarif *ijarah* per 10 hari.
- 7) Biaya administrasi.
- 8) Profesi nasabah.
- 9) Tujuan pinjaman.
- 10) Golongan *marhûn* (jenis barang gadai).
- 11) Ketentuan pinjaman dilihat dari jangka waktu pinjaman dan penyimpanan barang gadai maksimum 120 hari dan dapat

diperpanjang dengan menggunakan akad baru, dan menaati ketentuan akad *rahn* dan *ijârah*.

- 12) Waktu terjadinya akad.
  - 13) Tanda tangan kedua belah pihak.<sup>18</sup>
- b. Persyaratan Pengajuan Pembiayaan *Rahn/Gadai Syari'ah*.
- 1) Membawa fotocopy KTP atau identitas lainnya.
  - 2) Mengisi formulir pembiayaan *rahn/gadai syari'ah*.
  - 3) Menyerahkan barang jaminan (*marhûn*) bergerak seperti emas, kendaraan bermotor dan barang-barang elektronik.<sup>19</sup>
- c. Cara memperoleh pembiayaan *rahn/gadai syari'ah*
- 1) Nasabah melengkapi persyaratan pengajuan pembiayaan gadai syari'ah.
  - 2) Nasabah kemudian menyerahkan formulir pengajuan pembiayaan gadai syari'ah beserta barang jaminan ke loket petugas pegadaian yang kemudian diberikan kepada petugas penaksir.
  - 3) Penugas penaksir akan menaksir barang jaminan dan menetapkan berapa besar pembiayaan yang akan diperoleh nasabah. Besarnya pinjaman uang (*marhûn bih*) yang akan diperoleh nasabah sebesar 90 % dari nilai taksiran barang jaminan.
  - 4) Pegadaian memberikan pinjaman uang dan menerima barang jaminan.

---

<sup>18</sup> "Buku Panduan Sistem Operasional Gadai Syari'ah", tidak diterbitkan, (Jakarta : Perum Pegadaian Syari'ah Kantor Pusat, 2008), hal. 5-8.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Teguh Subagyo, Manajer Pegadaian Syari'ah Purwokerto, tanggal 7 Juni 2010.

- 5) Biaya administrasi *rahm* dan biaya jasa simpanan barang gadai melalui tarif *ijarah* dibebankan kepada nasabah, bisa dibayarkan per angsuran maupun dibayar pada akhir jatuh tempo akad.
- 6) Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo yang ditetapkan pada waktu akad. Apabila pada saat jatuh tempo pinjaman nasabah tidak mampu menebus barang yang digadaikan, maka pegadaian akan memperpanjang jangka waktu pinjaman dengan membuat akad yang baru.
- 7) Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan uang pinjaman dan tidak memperpanjang akad gadai, maka pegadaian akan melelang barang jaminan untuk menjual barang tersebut dan mengambil pelunasan uang pinjaman oleh nasabah dari hasil pelelangan barang gadai tersebut.<sup>20</sup>

Dalam kegiatan gadai syari'ah yang dijalankan oleh Pegadaian Syari'ah Purwokerto besarnya tarif administrasi dan biaya tarif *ijarah* yang harus dibayar oleh nasabah dapat dilihat pada tabel berikut ini:<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Teguh Subagyo, Manajer Pegadaian Syari'ah Purwokerto, tanggal 7 Juni 2010.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Teguh Subagyo, Manajer Pegadaian Syari'ah Purwokerto, tanggal 7 Juni 2010.

Tabel 2  
Tarif Administrasi dan *Ijârah*

Golongan <i>Marhun Bih</i>	Plafon <i>Marhun Bih</i>	Tarif Biaya Administrasi	Tarif Pinjaman <i>Marhun Bih</i> Per 10 Hari		
			Emas	Elektronik	Kendaraan
Gol A	20.000-150.000	1000	45	45	45
Gol B	151.000-500.000	5000	73	75	70
Gol C <sub>1</sub>	501.000-1.000.000	8000	79	80	82
Gol C <sub>2</sub>	1.005.000-5.000.000	15.000	79	80	82
Gol C <sub>3</sub>	5.010.000-10.000.000	25.000	79	80	82
Gol C <sub>4</sub>	10.050.000-20.000.000	40.000	79	80	82
Gol D <sub>1</sub>	20.100.000-50.000.000	50.000	62	65	70
Gol D <sub>2</sub>	50.100.000-200.000.000	60.000	62	65	70

Tarif *ijârah* merupakan tarif biaya pemakaian tempat dan biaya pemeliharaan *marhûn* dan biaya asuransi *marhûn* yang digadaikan. Adapun tarif perhitungan *ijârah* di Pegadaian Syari'ah Purwokerto adalah sebagai berikut:

$$\text{Tarif } ijârah = \frac{\text{Nilai Taksiran}}{10.000} \times \text{Tarif Pinjaman } Marhun \text{ Bih } 10 \text{ hr}$$

Sebagai contoh untuk menghitung seluruh biaya pinjaman ditambah dengan biaya administrasi dan tarif *ijârah* yang harus dibayar oleh *rahin* (nasabah) di Pegadaian Syari'ah Purwokerto adalah sebagai berikut:

Seorang nasabah mempunyai barang jaminan berupa emas 21 karat berat 40 gram dengan nilai taksiran sebesar 6.000.000,-. Beban biaya administrasi dan tarif *ijârah* yang harus dibayarkan oleh nasabah di akhir jatuh tempo:

- a) Besar jumlah pinjaman yang akan diberikan ke nasabah yaitu: (nilai taksiran barang jaminan)  $6.000.000 \times 90 \% = 5.400.000,-$ .
- b) Beban biaya administrasi per 10 hari yang harus dibayar nasabah adalah Rp 25.000,- karena nilai taksiran barang jaminan sebesar Rp 6.000.000,- maka ia termasuk kategori golongan C<sub>3</sub>.
- c) Besar biaya tarif pinjaman per 10 hari, untuk tarif *ijârah* emas adalah Rp. 79,- (di dalam tabel tarif *marhun bih* per 10 hari) dan total biaya tarif pinjaman *marhun bih* adalah:

$$\frac{6.000.000}{10.000} \times 79 = 47.400.$$

- d) Biaya pinjaman selama 4 bulan (120 hari) adalah Rp 47.400 x  $120/10 =$  Rp 568.800,-.
- e) Jadi, total biaya administrasi dan tarif *ijârah* yang harus dibayar dengan plafon pinjaman sebesar Rp 5.400.000,- adalah sebesar Rp  $568.800 +$  Rp 25.000 = Rp 593.800,-.

Sementara itu besarnya biaya sewa tempat penyimpanan barang gadai syari'ah didasarkan kepada besarnya tarif jasa simpanan. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai taksiran harta benda yang digadaikan
2. Jangka waktu gadai syari'ah ditetapkan 90 hari
3. Tarif jasa simpanan dihitung per 5 (lima) hari

4. Apabila barang jaminan berupa perhiasan, maka dikenakan tarif jasa simpanan Rp 90,- per 10 hari masa penyimpanan untuk setiap kali kelipatan taksiran *marhûn* emas
5. Apabila barang jaminan berupa barang elektronik, alat rumah tangga dan semacamnya, dikenakan tarif sewa tempat simpanan sebesar Rp 95,- per 10 hari masa penyimpanan.
6. Kendaraan bermotor dikenakan tarif sewa tempat simpanan sebesar Rp100,- per 10 (sepuluh) hari masa penyimpanan.

Hal tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3  
Tarif Sewa Tempat Simpanan

P No	Jasa Simpanan	Pembulatan
1.	Emas dan Berlian	Taksiran/Rp 10.000,- X Rp 90,- X jangka waktu X 10
2.	Elektronik, mesin jahit, dan peralatan rumah tangga	Taksiran/Rp 10.000,- X Rp 95,- X jangka waktu X 10
3.	Kendaraan motor (mobil dan motor)	Taksiran/Rp 10.000,- X Rp 100,- X jangka waktu X 10

d. Proses pelunasan pinjaman *rahn* atau gadai syari'ah

Proses pelunasan pinjaman bisa dilakukan kapan saja sebelum jangka waktu maksimal 120 hari. Pelunasan pinjaman dibarengi dengan pembayaran biaya administrasi dan tarif *ijârah*. Setelah pinjaman dan

biaya administrasi dan tarif *ijârah* dibayar barulah pegadaian akan menyerahkan barang gadai ke nasabah kembali semula.<sup>22</sup>

e. Keuntungan pembiayaan *rahn/gadai syari'ah*

- 1) Meningkatkan daya guna barang berharga sehingga nasabah tidak akan mengalami kerugian dalam membeli atau menjual barang.
- 2) Prosedur dan syarat mudah, proses cepat, dan tarif *ijârah* yang kompetitif karena dihitung dari nilai taksiran *marhûn bih*.
- 3) Barang jaminan ditaksir secara cermat dan akurat sehingga nilai dari barang yang digadaikan memiliki nilai ekonomi yang wajar karena nilai taksirannya yang optimal.
- 4) Aman dan terjaga serta dijamin oleh asuransi.
- 5) Sumber dana sesuai syari'ah dan sistem operasional di bawah pengawasan DPS.<sup>23</sup>

2. *Mulia (Murâbahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi)*

a. Pengertian Mulia

Produk Mulia merupakan produk pemberian fasilitas jasa penyediaan penjualan emas eksklusif berbentuk batangan maupun berbentuk emas ONH dengan pembelian secara tunai dan atau angsuran dengan proses cepat dan aman. Selain itu, produk Mulia juga merupakan salah satu produk pemberian fasilitas jasa penyediaan sewa tempat penyimpanan barang emas batangan maupun koin ONH kepada nasabah.

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Teguh Subagyo, Manajer Pegadaian Syari'ah Purwokerto, tanggal 7 Juni 2010.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Teguh Subagyo, Manajer Pegadaian Syari'ah Purwokerto, tanggal 9 Juni 2010.

Setiap perhiasan emas masyarakat yang dibeli di Pegadaian Syari'ah akan dilampiri sertifikat jaminan perhiasan berkualitas dengan berat dan karatase yang terjamin. Akad yang digunakan dalam pembiayaan produk Mulia terdiri dari akad *Murābahah* dan akad *ijārah*<sup>24</sup>

Akad *Murābahah* nasabah akan dikenakan *mark up* dalam pembiayaan pembelian logam mulia. Besarnya tarif *mark up* yang ditetapkan oleh Pegadaian Syari'ah Purwokerto yaitu :

- 1) Untuk jangka waktu pembelian 1 bulan, tarif *mark up* yang diambil Pegadaian Syari'ah Purwokerto sebesar 3 %.
- 2) Untuk jangka waktu pembelian 6 bulan, tarif *mark up* yang diambil Pegadaian Syari'ah Purwokerto sebesar 6 %.
- 3) Untuk jangka waktu pembelian 12 bulan, tarif *mark up* yang diambil Pegadaian Syari'ah Purwokerto sebesar 12 %.

Sedangkan penggunaan akad *ijārah* untuk emas di Pegadaian Syari'ah Purwokerto hanya dikenakan tarif *fee*. Besarnya *fee* yang harus dibayar oleh nasabah sebesar Rp. 90,- per 10 hari masa simpanan.<sup>25</sup> Tarif jasa *fee* emas adalah :

$$\frac{\text{raksiran}}{\text{Rp.10000}} \times 90 \times \frac{\text{jangka waktu}}{10 \text{ hari}}$$

a. Syarat- syarat pengajuan permohonan pembiayaan Mulia

1. Mengisi formulir aplikasi pembiayaan Mulia.

<sup>24</sup> "Buku Panduan Pedoman Operasional Mulia", tidak diterbitkan, (Jakarta : Perum Pegadaian Syari'ah Kantor pusat, 2008), hal 1-2.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 8.

2. Melampirkan dokumen-dokumen seperti fotocopy KTP pemohon, fotocopy kartu keluarga, fotocopy NPWP.
3. Menyerahkan uang muka pembayaran.<sup>26</sup>

b. Cara memperoleh pembiayaan Mulia


- 1) Cara memperoleh Pembiayaan dengan akad *murabahah*
  - a) *Rahin* (nasabah) datang ke pegadaian untuk mengajukan permohonan pembiayaan mulia dengan membawa uang muka.
  - b) *Rahin* kemudian mengisi formulir pengajuan pembiayaan Mulia beserta identitas nasabah ke loket petugas Pegadaian.
  - c) Petugas pegadaian akan mendata identitas nasabah ke dalam *data base* komputer dan membuat akad *murabahah* untuk nasabah.
  - d) Petugas pegadaian akan membuat surat bukti jaminan pembelian emas untuk nasabah, dan toko perhiasan yang telah ditunjuk oleh Pegadaian.
  - e) Nasabah menyerahkan uang muka sebagai jaminan atas pembelian emas dan penetapan angsuran pembiayaan.
  - f) Penandatanganan akad Mulia.
  - g) Penyerahan barang emas paling cepat satu minggu setelah terjadi akad.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Teguh Subagyo, Manajer Pegadaian Syari'ah, tanggal 9 Juni 2010.

<sup>27</sup> Brosur Kantor Pegadaian Syari'ah, tanggal 05 Agustus 2010.

Untuk lebih jelasnya mengenai pinjaman gadai syari'ah dengan akad *Murabahah* dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Keterangan : Pegadaian Syari'ah Purwokerto dalam menjual emas bekerjasama dengan PT. Antana yang berkedudukan di Jakarta untuk memfasilitasi jual beli emas.

- 2) Cara memperoleh Pembiayaan dengan menggunakan akad *ijarah*
  - a) *Rahin* mendatangi *murtahin* untuk meminta fasilitas penyimpanan barang dengan membawa *marhûn* berupa emas.
  - b) *Murtahin* melakukan pemeriksaan, termasuk juga menaksir *marhun* yang telah dibelikan oleh *rahin* sebagai barang simpanan.
  - c) Setelah persyaratan terpenuhi maka *murtahin* dan *rahin* menandatangani akad.
  - d) Setelah akad ditandatangani, maka *murtahin* memberikan tempat penyimpanan emas.

e) Sebagai pengganti biaya penyimpanan dan perawatan, maka pada saat berakhir *rahin* akan membayarkan *fee* kepada *murtahin*.

f) *Murtahin* akan mengembalikan *marhûn* dan menerima *fee*.<sup>28</sup>

Keuntungan yang dapat diperoleh dari Pembiayaan Mulia, antara lain adalah :

- 1) Sebagai jembatan untuk mewujudkan niat mulia anda:
    - a. Menabung logam mulia untuk menunaikan ibadah haji.
    - b. Mempersiapkan biaya pendidikan anak di masa mendatang.
    - c. Merencanakan memiliki tempat tinggal.
  - 2) Alternatif investasi yang aman guna menjaga portofolio asset anda agar tidak terpengaruh inflasi.
  - 3) Sangat likuid dalam memenuhi kebutuhan dana yang mendesak.
3. Kucica (Kirim Uang Cara Instant Cepat dan Aman)
- Merupakan fasilitas jasa pengiriman dan penerimaan uang baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri melalui *Western Union*.
- Prosedur atau syarat-syarat permohonan pengiriman uang melalui produk Kucica:
- a. Mengirim dan melengkapi form pengisian uang.
  - b. Membawa fotocopy identitas (KTP/SIM/Paspor).
  - c. Mengetahui nama dan alamat lengkap calon penerima uang.

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Teguh Subagyo, Manajer cabang Pegadaian Purwokerto, tanggal 10 Agustus 2010.

Prosedur atau syarat bagi penerima uang:

- 1) Mengisi dan melengkapi form penerima uang.
- 2) Membawa kontrol kiriman uang atau MTCN.
- 3) Membawa fotocopy identitas seperti KTP.
- 4) Mengetahui dengan baik nama si penerima.

Manfaat atau keuntungan dari produk Kucica

- 1) Proses lebih cepat dan aman.
- 2) Pengiriman uang relatif singkat.
- 3) Tarif administrasi murah.<sup>29</sup>

4. *Arrum* (*rahn* untuk usaha mikro dan kecil)

Produk ini memberikan pinjaman bagi pengusaha mikro dan kecil untuk pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran dengan menggunakan jaminan BPKB motor atau mobil. Persyaratan untuk mengajukan pembiayaan *Arrum* adalah sebagai berikut :

- a. Fotocopy identitas diri (KTP/SIM/PASPOR)
- b. Fotocopy kartu keluarga
- c. Fotocopy surat nikah
- d. BPKB asli motor atau mobil
- e. Surat izin usaha atau keterangan usaha dari kelurahan
- f. Foto tempat usaha

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Teguh Subagyo, Manajer Pegadaian Syari'ah Purwokerto, tanggal 19 Agustus 2010.

- g. Catatan laporan keuangan atau catatan transaksi harian selama 3 bulan terakhir
- h. Bersedia di survey oleh petugas pegadaian.

Sementara itu proses untuk mendapatkan pembiayaan *Arrum* adalah :

1. Nasabah datang ke Pegadaian Syari'ah untuk mengajukan pembiayaan dengan membawa BPKB dan persyaratan lainnya.
2. Petugas pegadaian akan melakukan penaksiran terhadap barang jaminan yang diberikan nasabah.
3. Petugas pegadaian akan menguji kelayakan usaha nasabah yang sekurang-kurangnya mencakup prinsip 5 (lima) C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*)
4. Apabila persyaratan sudah lengkap, maka nasabah dan pegadaian melakukan kesepakatan dalam bentuk akad *ijârah*.
5. Setelah akad dilakukan, maka pegadaian akan memberikan pinjaman sesuai nilai taksiran, nilai pinjaman berada dibawah nilai taksiran sebesar 90%.
6. Setelah nasabah menerima pinjaman dengan jangka waktu yang sudah disepakati, maka nasabah akan mengangsur pinjaman yang telah diterima beserta tarif biaya administrasi *ijârah* dan *fee* yang telah disepakati.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*



## BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

### A. Mekanisme Lelang Barang Jaminan pada Pegadaian Syari'ah Purwokerto

Pegadaian Syari'ah Purwokerto pada dasarnya merupakan sebuah lembaga pegadaian yang dalam proses operasionalnya berdasarkan pada ketentuan hukum Islam. Keberadaan Pegadaian Syari'ah Purwokerto memberikan alternatif bagi warga masyarakat Purwokerto yang beragama Islam untuk memanfaatkan pelayanan jasa gadai yang ditawarkan Pegadaian Syari'ah Purwokerto tanpa harus khawatir terlibat dalam riba, sebagaimana yang ada pada lembaga gadai konvensional.

Pegadaian Syari'ah Purwokerto dalam memberikan pinjaman kepada nasabah mensyaratkan adanya barang jaminan dari nasabah. Hal tersebut merupakan ketentuan umum di lingkungan Perum Pegadaian, termasuk Pegadaian Syari'ah Purwokerto. Barang jaminan tersebut nantinya akan dikembalikan lagi kepada nasabah, setelah nasabah telah melaksanakan kewajiban untuk melunasi pinjamannya.

Keberadaan barang jaminan pada Pegadaian Syari'ah Purwokerto didasarkan pada ketentuan syariah.<sup>1</sup> Yang dimaksud dengan gadai syari'ah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah atau *rahin* sebagai barang jaminan atau *marhûn* atas hutang/pinjaman atau *marhûn bih* yang

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Teguh Subagyo, Manajer Pegadaian Syari'ah Purwokerto, tanggal 19 Agustus 2010.

diterimanya.<sup>2</sup> Menurut A.A. Basyir, *rahn* adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.<sup>3</sup>

Lebih kurang senada dengan pendapat tersebut di atas, Muhammad Syafi'i Antonio berpendapat bahwa gadai syari'ah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhûn*) atas utang/pinjaman (*marhûn bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.<sup>4</sup>

Ada kalanya nasabah mengalami kesulitan untuk melunasi pinjamannya sampai pada batas waktu yang disepakati dengan pihak Pegadaian Syari'ah Purwokerto. Oleh sebab itu, barang jaminan milik nasabah bisa dilelang oleh pihak Pegadaian Syari'ah Purwokerto.<sup>5</sup>

Lelang pada dasarnya adalah upaya penjualan di muka umum terhadap barang jaminan yang sudah jatuh tempo sampai tanggal lelang tidak ditebus atau tidak dilakukan perpanjangan jangka waktu pinjaman baru untuk masa 120 hari kedepannya oleh nasabah. Jatuh tempo adalah batas akhir waktu

<sup>2</sup> Sasli Rais, *Pegadaian Syari'ah: Konsep dan sistem operasional (suatu kajian kontemporer)*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2005), hal. 38.

<sup>3</sup> A.A. Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1983), hal. 50.

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hal. 128.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Teguh Subagyo, Manajer Pegadaian Syari'ah Purwokerto, tanggal 19 Agustus 2010.

dimana nasabah harus menebus barang jaminannya. Tanggal jatuh tempo itu dihitung 120 hari atau 4 bulan dari tanggal kredit. Jadi, ketika nasabah dalam jangka waktu tersebut belum bisa menebus, maka barang jaminannya akan dilelang. Meskipun demikian, agar barang jaminannya tidak dilelang nasabah bisa melakukan perpanjangan jangka waktu pinjaman dengan hanya membayar jasa penyimpanan yang selama 4 bulan itu saja dan setelah tanggal jatuh tempo itu nasabah juga diberi masa tenggang sebelum dilaksanakannya lelang.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas, lelang dilakukan oleh pihak pegadaian sebagai upaya pengembalian uang pinjaman beserta jasa penyimpanan yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan. Sebenarnya pihak Pegadaian berusaha untuk menghindari terjadinya lelang terhadap barang jaminan untuk mencegah terjadinya kerugian pada nasabah. Oleh sebab itu, sebelum lelang dilaksanakan, pihak pegadaian terlebih dahulu memberitahukan kepada nasabah yang bersangkutan melalui surat ataupun telepon, yang gunanya selain untuk mengingatkan nasabah, juga untuk menginformasikan bahwa apabila nasabah tidak menebus barangnya atau tidak melakukan perpanjangan jangka waktu pinjaman maka barangnya akan dilelang. Apabila setelah diberitahu, nasabah tetap tidak menebus ataupun tidak melakukan perpanjangan, dengan terpaksa pegadaian akan melelang barang jaminan tersebut.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Teguh Subagyo, Manajer Pegadaian Syari'ah Purwokerto, tanggal 19 Agustus 2010.

Proses pelelangan barang jaminan di Pegadaian Syari'ah Purwokerto biasanya dilakukan tiap 1 bulan sekali. Untuk menentukan tanggal pelaksanaan lelang, Pegadaian Kantor Cabang Purwokerto mengajukan ke Kantor Wilayah di Yogyakarta. Setiap kantor wilayah membuat suatu daftar ikhtisar lelang berdasarkan usulan dari masing-masing Kantor Cabang (Kancab) dengan memperhatikan:

1. Kantor Cabang yang lokasinya berdekatan tidak diizinkan untuk melaksanakan lelang pada hari dan tanggal yang bersamaan.
2. Masing-masing Kantor Cabang sedapat mungkin melaksanakan lelang pada hari dan tanggal yang sama setiap bulannya, agar bisa dijadikan acuan oleh masyarakat.
3. Lelang dilaksanakan tidak pada hari libur
4. Dalam bulan puasa, lelang sedapat mungkin dilakukan sebelum lebaran.

Biasanya di Pegadaian Syari'ah Purwokerto lelang dilaksanakan tanggal 8 setiap bulan atau tergantung dengan ketersediaan barang yang akan dilelang. Apabila di kemudian hari ternyata lelang tidak dapat dijalankan pada tanggal yang telah ditetapkan, maka pelaksanaan lelang itu diundur 1-2 hari dari jadwal yang telah ditentukan. Penundaan hari lelang ini harus diumumkan kepada masyarakat dan diberitahukan kepada Kakanwil. Dan upaya yang dilakukan pegadaian agar barang yang dilelang tidak terlalu

banyak adalah dengan menunggu nasabah yakni dengan menelpon sekitar tiga kali dan memberikan surat pemberitahuan lagi.<sup>7</sup>

Selain memberitahu nasabah dengan menelpon dan memberikan surat pemberitahuan, tanggal pelaksanaan lelang juga diumumkan melalui papan pengumuman Kantor Cabang setempat, radio, selebaran, media cetak lokal, maupun website resmi pegadaian, dengan tujuan untuk memberi informasi kepada masyarakat yang berminat untuk menjadi peserta lelang.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa ada mekanisme tersendiri dalam proses pelaksanaan lelang di Pegadaian Syari'ah Purwokerto. Pelaksanaan lelang tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu, sesuai dengan kehendak manajemen Pegadaian Syari'ah Purwokerto, tetapi mengacu pada ketentuan yang telah dibuat oleh perusahaan induknya. Pelaksanaan lelang juga bersifat terbuka karena diumumkan kepada masyarakat luas, sehingga dapat mencegah atau setidaknya memperkecil peluang bagi terjadinya tindakan negatif, seperti kolusi antara oknum karyawan Pegadaian Syari'ah Purwokerto dengan calon pembeli tertentu.

Lelang barang jaminan dapat dilakukan dengan dua sistem. Yang pertama adalah dengan sistem yang disebut lelang naik. Lelang dengan sistem ini dilakukan dengan menawarkan barang tertentu kepada calon pembeli yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tinggi. Lelang

<sup>7</sup> Wawancara dengan Teguh Subagyo, Manajer Pegadaian Syari'ah Purwokerto, tanggal 19 Agustus 2010.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Teguh Subagyo, Manajer Pegadaian Syari'ah Purwokerto, tanggal 23 Mei 2012.

seperti ini biasanya dilakukan di Pegadaian Konvensional dan masih menjadi perdebatan apakah lelang semacam ini sesuai syari'ah atau tidak, karena ada indikasi persetujuan pada penawar pertama yang menyetujui tawaran penjual.

Lelang yang kedua adalah lelang yang disebut dengan lelang turun. Lelang ini menawarkan barang tertentu kepada calon pembeli yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati oleh juru lelang, dan biasanya ditandai dengan ketukan. Lelang dengan cara ini yang disepakati sudah sesuai dengan syari'ah dan selanjutnya dijadikan pola lelang Pegadaian Syari'ah.<sup>9</sup> Apabila sudah mendapat penawaran tertinggi, penawaran ini disebut dua kali lagi oleh juru lelang, kemudian dinyatakan kepada publik apakah masih ada penawaran yang lebih tinggi. Jika ternyata tidak ada penawaran lagi, barulah harga penjualan ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk mencegah permainan curang antara juru lelang dan pembeli yang akan merugikan pemilik barang atau nasabah.

Namun dengan alasan ketersediaan tempat yang kurang luas, maka Pegadaian Syari'ah tidak dapat melaksanakan lelang didepan umum atau terbuka. Apabila ada barang jaminan yang tidak dapat ditebus oleh pemiliknya, maka Pegadaian akan melelangnya dengan cara menempelkan daftar jenis barang dan harga di papan pengumuman. Nasabah atau seseorang

---

<sup>9</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia (konsep, implementasi dan institusional)*, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2006), hal.99.

yang berminat untuk membeli barang tersebut dapat langsung melakukan tawar menawar dengan kasir pegadaian yang didampingi oleh manajer cabang untuk mendapat kepastian harga. Jika sudah mencapai harga yang disepakati, maka nasabah bisa langsung melakukan pembayaran dengan kasir pegadaian. Lelang sistem ini bisa memunculkan trik-trik kotor berupa komplotan lelang dan komplotan penawar yang bersekongkol untuk menawar dengan harga rendah, dan jika berhasil kemudian dilelang sendiri antara mereka.

Khusus untuk menentukan harga barang yang dilelang, maka pihak Pegadaian Syari'ah Purwokerto berpatokan pada beberapa hal, yaitu Harga Penawaran Pertama (harga tinggi) yang disebut dengan Harga Penawaran Lelang (HPL), bisa berupa Harga Pasar Pusat (HPP), Harga Pasar Daerah (HPD), dan Harga Pasar Setempat (HPS) dengan memperhitungkan kualitas atau kondisi barang, daya tarik serta animo calon pembeli pada *marhun* tersebut pada saat lelang.<sup>10</sup>

Di dalam pelaksanaan lelang di Pegadaian Syari'ah Purwokerto, terdapat berita acara lelang yang berisi tentang jumlah barang jaminan yang akan dilelang, tanggal pelaksanaan lelang dan yang menjadi penanggung jawab dalam pelaksanaan lelang. Jadi semua sudah diatur dan ditentukan secara tertib dan sistematis.

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Teguh Subagyo, Manajer Pegadaian Syari'ah Purwokerto, tanggal 19 Agustus 2010.

Sejauh yang peneliti ketahui dari penelitian yang telah dilakukan, untuk dapat menjadi peserta lelang tidaklah serumit apabila hendak mengikuti lelang barang seni ataupun sejenisnya. Pada lelang barang jaminan di Pegadaian Syari'ah Purwokerto siapapun bisa menjadi peserta lelang tanpa harus mendaftar. Seseorang yang berminat mengikuti lelang bisa langsung datang ke Pegadaian Syari'ah pada saat lelang akan diadakan. Apabila dalam proses lelang tersebut peserta lelang merasa tertarik terhadap suatu barang yang sedang ditawarkan, maka bisa langsung melakukan tawar menawar dengan juru lelang. Jika sudah disepakati harga, maka orang tersebut bisa langsung menyelesaikan administrasinya dengan kasir lelang.

Semua pembayaran lelang harus dilakukan tunai. Uang yang akan dibayar oleh pembeli ditambah ongkos lelang dan dana sosial sebesar 0,7% yang digunakan untuk membantu daerah yang terkena bencana alam, menyantuni anak yatim dan kegiatan sosial lainnya. Untuk mempercepat pekerjaan lelang, maka para pembeli diizinkan membayar sesudah lelang, akan tetapi dalam hal ini tim pelaksana lelang harus mengawasi, bahwa para pembeli itu lebih dahulu harus menyetorkan uang kepada kasir lelang sejumlah uang jaminan yang akan diperhitungkan kemudian sehabis lelang selesai. Jumlah pembayaran tidak boleh melebihi uang yang telah disetorkan.

Setelah barang jaminan yang akan diperhitungkan kemudian sehabis lelang selesai. Jumlah pembayaran tidak boleh melebihi uang yang telah disetorkan. Setelah barang jaminan laku/terjual di pelelangan, maka hasilnya akan diperhitungkan untuk memenuhi kewajiban nasabah yang sebelumnya menjadi pemilik barang yang dilelang tersebut terhadap pihak Pegadaian Syari'ah Purwokerto. Apabila hasil pendapatan lelang dari barang jaminan,

setelah dikurangi uang pinjaman, jasa simpanan dan biaya penjualan ternyata tidak mampu menutupi hutangnya, maka nasabah tetap wajib melunasi sisa hutangnya. namun apabila hasil pendapatan lelang itu terdapat uang kelebihan, maka nasabah berhak atas kelebihan uang dari hasil lelang barang jaminan gadai miliknya. Pihak Pegadaian Syari'ah Purwokerto akan menyerahkan sisa kelebihan itu kepada nasabah yang bersangkutan.

Yang dimaksud uang kelebihan penjualan adalah selisih antara harga lakunya penjualan dikurangi (-) UP (uang pinjaman) + JS (jasa simpanan) + biaya penjualan. Perhitungan tersebut dapat dicontohkan sebagai berikut :

Harga Lakunya Penjualan (HLP)		Rp 2.000.000,-
Uang Pinjaman (UP)	Rp 1.000.000,-	
Jasa Simpanan (JS)	Rp 150.000,-	
Biaya Penjualan (1% X HLP)	Rp 20.000,-	
		<u>Rp 1.170.000,-</u>
		Rp 830.000,- <sup>11</sup>

Uang Kelebihan (UK)

Barang jaminan yang dilelang di Pegadaian Syari'ah Purwokerto antara lain berupa perhiasan, barang elektronik, kendaraan, alat komunikasi (*handphone*).<sup>12</sup> Jadi barang yang dilelang merupakan barang yang jelas atau berwujud nyata. Penyerahan barang kepada pihak yang memenangkan lelang dilakukan setelah pihak pemenang tersebut membayar lunas harga barang

<sup>11</sup> Buku Panduan Pedoman Operasional Mulia", tidak diterbitkan, (Jakarta : Perum Pegadaian Syari'ah Kantor pusat, 2008), hal 3-4.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Teguh Subagyo, Manajer Pegadaian Syari'ah Purwokerto, tanggal 19 Agustus 2010.


sesuai kesepakatan dalam lelang. Dengan adanya pembayaran tersebut maka kepemilikan barang sudah beralih, yang semula milik nasabah menjadi hak milik si pemenang lelang.

Sementara itu, apabila ada barang-barang jaminan yang telah ditaksir tetapi tidak laku dilelang maka barang tersebut sebagai Barang Sisa Lelang (BSL). BSL ini ditetapkan menjadi aset perusahaan yang diakui dan dicatat sebagai transaksi mutasi aset, pencatatannya adalah pada kolom aktiva lancar dengan nama akun Pinjaman Yang diberikan, berubah menjadi Aktiva Lainnya pada kolom aktiva tidak lancar. Perlakuan administrasi dan pembukuan terhadap BSL memiliki caranya sendiri. Cara penyelesaian BSL ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu :

1. BSL dijual dibawah tangan  
Penjualan dibawah tangan merupakan penjualan yang terbuka bagi siapa saja yang berminat, dengan suatu patokan harga minimum tertentu.

2. Mutasi antar cabang  
Cara ini merupakan upaya penjualan di kantor cabang yang berada di daerah lain yang diyakini dapat terjual lebih cepat.  
Untuk gambaran prosedur lelang dapat digambarkan pada bagan

berikut ini :



Keterangan :

- BAL : Berita Acara Lelang
- RBSL : Register Barang Sisa Lelang
- FPL : Formulir Penjualan Lelang
- LSK : Laporan Sisa Uang Kelebihan
- LRL : Laporan Realisasi Lelang<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Wawancara dengan Teguh Subagyo, Manajer Pegadaian Syari'ah Purwokerto, tanggal 19 Agustus 2010.

## B. Analisis Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah Purwokerto Ditinjau Dari Ekonomi Islam

Gadai pada dasarnya merupakan suatu perjanjian utang piutang dengan memberikan *marhun* kepada orang lain, maka dari itu pihak berhutang merupakan pemilik atas utang yang diterimanya, dan juga dipandang sah bila dilakukan oleh orang-orang yang berhak membelanjakan hak milik yaitu orang-orang yang telah *baligh* dan berakal sehat secara umum, yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian adalah tidak menyalahi hukum syari'ah, harus sama-sama ridho dan ada pilihan yang jelas.

Gadai dalam tinjauan hukum Islam merupakan salah satu akad dalam perjanjian pinjam meminjam. Dengan perjanjian tersebut seseorang akan melaksanakan suatu hal sehingga memunculkan suatu perikatan di antara kedua belah pihak. Demikian pula pada gadai di lembaga pegadaian dalam akad selalu mengadakan perjanjian terlebih dahulu. Akad yang ada pada gadai bersifat konsensual yang artinya setelah ada kata sepakat antara kedua belah pihak untuk mengadakan perjanjian gadai maka disitu terbentuk persetujuan gadai yang dilakukan dengan penuh kesadaran akan segala konsekuensi. Yang dimaksud konsensual adalah suatu bentuk perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya dimana dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.

Hadirnya pegadaian merupakan suatu lembaga keuangan formal di Indonesia yang bertugas menyalurkan uang pinjaman pada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai. Gadai merupakan suatu hal yang perlu disambut positif sebab dengan hadirnya lembaga tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat agar tidak terjerat oleh praktek lintah darat, atau sering disebut dengan rentenir, ijon, atau pelepas yang lainnya yang hanya akan membuat masyarakat semakin kesulitan karena menggunakan sistem bunga yang berlipat.

Jika telah jatuh tempo, orang yang menggadaikan berkewajiban melunasi utangnya, sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan pada waktu pemberian pinjaman, meski pada dasarnya nasabah dapat melunasi kewajibannya setiap saat tanpa harus menunggu jatuh tempo pelunasan. Namun demikian, tidak semua nasabah dapat memenuhi kewajibannya tersebut. Jika ia tidak mampu melunasinya dan dia tidak mengizinkan barangnya untuk dilelang, maka pegadaian berhak memaksa untuk melunasi atau menjual barang yang dijadikan jaminan. Hal tersebut sudah menjadi ketentuan di lingkungan Perum Pegadaian dan sudah pula diberitahukan secara lisan maupun tertulis kepada nasabah.

Masalah ijin dari pemilik barang jaminan sangat penting bagi terlaksananya lelang barang jaminan tersebut. Menurut pandangan Islam, penjualan barang jaminan boleh dilakukan untuk melunasi hutangnya asal ada ijin dari pemilik barang jaminan. Tanpa seijinnya penjualan barang jaminan

tidak boleh dilakukan, tanpa sepengetahuan pemilik barang maka penjualannya tidak sah.

Apabila penggadai memberi ijin kepada penerima gadai dalam penjualan gadai, maka sebagai gantinya barang gadai hanya menjadi gadaian. Baik sudah menerima uang gadai pembeli maupun belum karena uang itu menggantikan tempatnya barang. Uang (harga) walaupun tidak boleh digadaikan pada permulaannya, karena sebagai hutang dan hutang tidak boleh digadaikan. Akan tetapi dalam keadaan sekarang ini hutang tersebut boleh digadaikna karena tidak menggadaikan hutang pada permulaannya.

Dalam fiqh empat madzhab dijelaskan bahwa, bila penggadai menjual barang gadaian tanpa ijin *rahin* maka akad jual beli tidak bisa diluluskan kecuali jika dia melunasi hutangnya. Demikian juga bila penerima gadai menjual barang tanpa ijin penggadai apabila si penggadai mengijinkannya maka luluslah akad jual belinya.<sup>14</sup>

Pelelangan sama halnya dengan penjualan. Ada penjualan dan ada pembeli, dimana ia merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian terhadap kebaikan yakni *Al-Syira* (memberi). Dalam Al-Qur'an dijelaskan mengenai jual beli yang bertujuan untuk mencari keuntungan, berdasarkan prinsip saling rela, sebagaimana tercantum dalam surat Annisa ayat 29 yang berbunyi :

<sup>14</sup> M. Zuhri, Dipl., Tafi, *Fiqh Empat Madzhab*, (CV. Asy-Syifa, Cet.I, Semarang, 1993),

يَتَأْتِي النَّاسُ أَنْفُقًا رَزَقَكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا  
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang bagimu"

Dari uraian diatas dapat disimpulkan penjualan barang jaminan merupakan salah satu perbuatan jual beli yang sudah disepakati antara pemilik barang dengan Pegadaian Syari'ah Purwokerto. Dalam hal ini, penjualan barang jaminan dilakukan atas dasar saling memerlukan antara penjual, yaitu nasabah dan Pegadaian Syari'ah Purwokerto maupun yang pihak yang membeli barang jaminan tersebut.

Pada prinsipnya, syari'ah Islam membolehkan jual-beli barang yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqih disebut sebagai akad *Bai' Muzayadah*. Praktek lelang (*Muzayadah*) dalam bentuknya yang sederhana pernah dilakukan oleh Nabi SAW, ketika didatangi oleh seorang sahabat dari kalangan Anshar meminta sedekah kepadanya. (HR, Abu Dawud, An-Nasai' dan Ibnu Majah).<sup>15</sup> Selanjutnya, Ibnu Qudamah, Ibnu Abdil Bar dan lainnya meriwayatkan adanya *Ijma'* ulama tentang bolehnya jual-beli secara lelang bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku di pasar umat Islam pada masa lalu. Sebagaimana Umar Bin Khathab juga pernah melakukannya, demikian

<sup>15</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia (konsep, implementasi dan Institusional)*, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2006. hal.100.

pula karena umat membutuhkan praktik lelang sebagai salah satu cara dalam jual-beli. Pendapat ini dianut seluruh mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali serta Dzahiri. Meskipun demikian, ada pula sebagian kecil ulama yang keberatan seperti An-Nakha'i, dan Al-Auza'i.

Namun untuk mencegah adanya penyimpangan syari'ah dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam praktik lelang, Syariat Islam memberikan panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok diantaranya:

1. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela (*'an taradhin*).
2. Objek lelang harus halal dan bermanfaat.
3. Kepemilikan / Kuasa Penuh pada barang yang dijual
4. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi
5. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual,
6. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.
7. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.<sup>16</sup>

Pegadaian Syariah Purwokerto menjual barang jaminan agar dapat menutupi utang nasabah, agar salah satu pihak tidak dirugikan, baik dari nasabah maupun dari pihak Pegadaian Syariah Purwokerto itu sendiri.

<sup>16</sup> Ibid.

Pegadaian Syariah Purwokerto dalam menjalankan operasinya paling tidak harus dapat menutup seluruh biaya, minimal biaya operasional. Sementara di Pegadaian Syariah Purwokerto pada saat akan melakukan lelang menentukan dasar harga lelang adalah dengan dasar harga lelang yang diakses dari website resmi Pegadaian Pusat atau melalui telfon.<sup>17</sup>

Dalam penjualan barang jaminan menurut fiqh Islam, boleh dilakukan asal dengan harga yang sesuai dengan keadilan seperti halnya harga yang sedang berlaku saat itu. Sesuai dengan hasil penelitian di Perum Pegadaian Syariah Purwokerto, sistem lelang barang jaminan sudah memenuhi ketentuan tentang pola lelang yang diterapkan oleh Dewan Pengawas Syari'ah, dan dari beberapa barang jaminan dijual dengan harga yang sedang berlaku saat itu, hanya ada beberapa barang yang laku terjual dengan harga menurun, karena barang tersebut termasuk produk lama. Sementara apabila ada barang lelang yang tidak laku terjual pada saat itu maka disebut barang sisa lelang (BSL), yang akan dijual di luar hari lelang. Uang hasil penjualan BSL akan masuk ke dalam pembukuan.

Secara keseluruhan, proses lelang barang jaminan di Perum Pegadaian Syariah Purwokerto sudah memenuhi ketentuan tentang pola Lelang Syari'ah yang merujuk pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 bagian Kedua Butir 5 yang menyebutkan :

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Teguh Subagyo, Manajer Pegadaian Syari'ah Purwokerto, tanggal 26 Mei 2010.

- a. Apabila telah jatuh tempo, *Murtahin* (Pegadaian Syari'ah) harus memperingatkan *Rahin* (nasabah) untuk segera melunasi hutangnya.
- b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *Marhun* dijual paksa / dieksekusi melalui lelang sesuai syari'ah.
- c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan (Bea Lelang Pembeli, Bea Lelang Penjual dan Dana Sosial).
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.<sup>18</sup>

Semua ketentuan tersebut telah dipedomani dan dilaksanakan oleh Pegadaian Syari'ah Purwokerto dalam melaksanakan lelang. Oleh sebab itu, maka proses pelaksanaan lelang di Pegadaian Syari'ah Purwokerto sudah sesuai dengan syariat Islam, khususnya sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tersebut di atas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa barang jaminan (*marhun*) yang dilelang oleh Pegadaian Syari'ah Purwokerto adalah milik nasabah, yang antara lain berupa perhiasan, barang elektronik, kendaraan, alat komunikasi (*handphone*). Barang-barang tersebut dijadikan agunan oleh *rahin* sebagai pengikat utang, dan dipegang oleh *murtahin* sebagai jaminan utang.

Mencermati uraian di atas, barang jaminan (*marhun*) yang dilelang oleh Pegadaian Syari'ah Purwokerto sudah sesuai dengan ketentuan menurut

17 Haqi Mabruur, "Pegadaian syari'ah Yogyakarta (studi atas kelembagaan dan sistem operasionalnya)", (STAIN Purwokerto, Jurusan Syari'ah, 2007), hal. Lampiran.

ulama Hanafi, bahwa barang-barang yang dapat digadaikan adalah barang-barang yang memenuhi kategori adalah sebagai berikut :

1. Barang-barang yang dapat dijual. Karena itu, barang-barang yang tidak berwujud tidak dapat dijadikan barang gadai, misalnya menggadaikan barang dari sebuah pohon yang belum berbuah, menggadaikan binatang yang belum lahir, menggadaikan burung yang ada di udara.
2. Barang gadai harus berupa harta menurut pandangan *syara'*, tidak sah menggadaikan sesuatu yang bukan harta, seperti bangkai, hasil tangkapan di tanah haram, arak, anjing, serta babi. Semua barang ini tidak diperbolehkan oleh *syara'* dikarenakan berstatus haram.
3. Barang gadai tersebut harus diketahui, tidak boleh menggadaikan sesuatu yang *majhul* (tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya).
4. Barang tersebut merupakan milik si *rahin*.<sup>19</sup> Apabila barang tersebut bukan milik *rahin*, maka sebaiknya disertai surat kuasa dari bermaterai dari pemilik barang yang asli sebagai bukti bahwa barang tersebut bukan barang curian.

Pada sisi lain, keberadaan barang jaminan (*marhun*) yang dilelang oleh Pegadaian Syari'ah Purwokerto juga sudah memenuhi rukun dan syarat lelang sah dan sesuai dengan hukum Islam. Dalam Islam juga dijelaskan mengenai jual beli yang bertujuan untuk mencari keuntungan berdasar prinsip rela, ini bertujuan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Nasabah atau

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 26.

pegadaian sebelumnya sudah mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, serta konsekuensi yang harus ditanggung.

Berdasarkan keseluruhan proses lelang barang jaminan (*marhun*) yang dilakukan oleh Pegadaian Syari'ah Purwokerto, maka mekanisme lelang yang dilaksanakan pada Pegadaian Syari'ah Purwokerto sudah memenuhi ketentuan mengenai rukun, syarat, dan ketentuan umum lelang Syariah.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa Pegadaian Syari'ah Purwokerto dalam prakteknya telah melaksanakan lelang barang jaminan dengan baik. Pegadaian Syari'ah Purwokerto menerapkan sistem lelang dengan cara menempelkan daftar barang yang dilelang pada papan pengumuman di kantor Pegadaian Syari'ah Purwokerto. Sebelum melaksanakan lelang, Pegadaian Syari'ah Purwokerto menerangkan kepada nasabah agar nasabah segera menyelesaikan kewajibannya. Apabila nasabah belum mampu melunasi, maka nasabah berhak mengajukan perpanjangan waktu selama 4 bulan. Setelah 4 bulan nasabah belum mampu juga untuk melunasi hutangnya, maka Pegadaian Syari'ah berhak untuk melelang barang jaminan milik nasabah tersebut. Uang hasil penjualan barang jaminan digunakan untuk melunasi hutang nasabah yang bersangkutan, apabila nantinya ada kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan, maka akan dikembalikan kepada nasabah. Apabila dalam satu tahun nasabah tidak mengambil uang kelebihan penjualan, maka uang

Pada prinsipnya syari'ah Islam membolehkan jual beli barang yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqh disebut sebagai akad *Bai' Muzayadah*. Hadirnya Pegadaian Syari'ah sebagai sebuah lembaga keuangan formal yang berbentuk unit dari Perum Pegadaian di Indonesia, yang bertugas

menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana cepat dan tidak sulit prosesnya yang berdasarkan hukum gadai syari'ah merupakan suatu hal yang perlu mendapatkan sambutan positif. Gadai dalam tinjauan hukum Islam merupakan salah satu akad dalam pinjam meminjam. Jika telah jatuh tempo, orang yang menggadaikan berkewajiban melunasi hutangnya. Jika ia tidak mampu melunasinya, maka pihak pegadaian berhak untuk melelang barang yang dijadikan jaminan.

## B. Saran

Saran yang diajukan penulis berdasarkan pada hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pihak Pegadaian Syari'ah Purwokerto agar dapat lebih selektif dalam menerima barang gadaian untuk menghindari resiko yang terjadi dikemudian hari. Hal ini dapat dilakukan dengan mensyaratkan bukti kepemilikan yang sah sesuai dengan nama pemilik barang atau dengan kuitansi pembelian yang asli, dan surat pernyataan bermaterai bahwa barang tersebut adalah benar-benar milik nasabah, apabila barang tersebut bukan milik nasabah, setidaknya dapat dibuktikan dengan surat kuasa dari pemilik asli barang tersebut.

2. Sebaiknya Pegadaian Syari'ah Purwokerto melakukan lelang barang jaminan didepan umum atau secara terbuka, agar tercipta transparansi dan tidak terjadi kecurangan.
3. Pihak Pegadaian Syari'ah Purwokerto agar lebih intensif dalam melakukan promosi untuk lebih mengenalkan keberadaan lembaga gadai syariah pada masyarakat luas, khususnya umat Islam di daerah Purwokerto dan sekitarnya. Hal ini dapat dilakukan melalui iklan di media massa dan menjadi sponsor dalam kegiatan-kegiatan masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Basyir, *Hukum Islam Tentang riba, Utang Piutang Gadai*, Bandung:Al-Ma'arif, 1983.
- Abdul Ghofur dan Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia (konsep, implementasi dan institusionalisasi)*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2006.
- Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazhubaini, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut:Dar Al-Fikr, 2004.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
- Frianto Pandia, Elly Santi O. dan Achmad Abror, *Lembaga Keuangan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2005.
- Halimah Sa'diah, "Sistem Lelang Barang Jaminan Gadai Ditinjau dari Hukum Islam", Skripsi STAIN Purwokerto, Jurusan Syari'ah, 2004.
- Haqi Mabruur, "Pegadaian Syari'ah Yogyakarta (Studi atas Kelembagaan dan Sistem Operasionalnya)", STAIN Purwokerto, Jurusan Syari'ah, 2007.
- Hermawan Kertajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syari'ah Marketing*, Bandung : Mizan Pustaka, 2006.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, Yogyakarta : EKONISIA, 2004.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2003.
- Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, Jakarta : Salemba Diniyah, 2003.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001.

Sasli Rais. *Pegadaian Syari'ah : Konsep dan system operasional (suatu kajian kontemporer)*. Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2005.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, Jakarta : Rineka Cipta, 1998.

Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*. Yogyakarta : Andi Offset, 2004

Syaifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998

Totok Hadi & Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta : Salemba Empat 2006

[www.pegadaiansyariah.go.id](http://www.pegadaiansyariah.go.id)

Zainuudin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008

Brosur Pegadaian Syari'ah Purwokerto,

Buku Panduan Sistem Operasional Pegadaian Syari'ah, panduan tidak diterbitkan, Jakarta: Perum Pegadaian Syari'ah Kantor Pusat, 2008.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Rekaman Wawancara Dengan Manajer Pegadaian Syariah Purwokerto Pada Tanggal 26 Mei 2010.

1. Apa pengertian pegadaian syari'ah?
  - Pegadaian syari'ah adalah lembaga keuangan yang menjalankan usaha gadai dengan system syari'ah.
2. Apa produk-produk yang ditawarkan pegadaian syari'ah Purwokerto?
  - Produk-produk yang ditawarkan diantaranya :
    - a. Rahn / gadai syari'ah
    - b. Arrum (*Rahn* untuk usaha mikro dan kecil)
    - c. Mulia (*Murabahah* Logam Mulia Untuk Investasi Abadi)
    - d. Kucica (Kiriman Uang Cara Instant Cepat dan Aman)
3. Selain produk-produk yang disebutkan diatas, jasa apa lagi yang ditawarkan pegadaian syari'ah Purwokerto?
  - Pegadaian syari'ah Purwokerto juga menerima nasabah yang hanya ingin menitipkan barang dan juga menerima jasa taksiran yaitu nasabah yang ingin mengetahui nilai jual barangnya dengan memanfaatkan jasa penaksir berdasarkan Surat Edaran Nomor 490/OP.S.07/AT.2207, biaya taksiran disesuaikan dengan nilai barang tersebut.
4. Kapan pegadaian syari'ah Purwokerto berdiri?
  - Pegadaian syari'ah Purwokerto berdiri pada tanggal 11 Desember 2009. Sedangkan kegiatan operasionalnya dimulai pada tanggal 15 Desember 2009.

5. Mengapa pegadaian syari'ah Purwokerto pindah dari Dukuwaluh ke kawasan Pasar Wage?

- Karena untuk mempermudah masyarakat menggunakan layanan gadai dengan sistem syari'ah, selain itu dengan lokasi pegadaian yang berada di kota akan lebih memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya, dan bangunan kantor yang lebih memadai diharapkan dapat memaksimalkan pelayanan pegadaian kepada masyarakat.

6. Kapan pegadaian syari'ah pindah dari Dukuwaluh ke daerah Pasar Wage Purwokerto?

- Pindah dari Dukuwaluh ke daerah Pasar Wage pada tanggal 3 Mei 2010.

7. Kapan lelang barang jaminan dilakukan?

- Lelang barang jaminan biasanya dilakukan tanggal 8 setiap bulannya atau tergantung dari ada tidaknya barang yang akan dilelang.

8. Barang apa saja yang sering dilelang?

- Barang yang sering dilelang diantaranya hp, emas, laptop, dan motor.

9. Apa yang menjadi dasar harga lelang?

- Yang menjadi dasar harga lelang adalah dasar harga yang ditetapkan oleh kantor pusat. Sebelum lelang dilaksanakan, sebelumnya pegadaian menghubungi kantor pusat untuk mengetahui harga lelang yang berlaku pada saat itu, baik melalui website maupun melalui telfon.

10. Bagaimana apabila ada kelebihan uang dari penjualan *marhun*?

- Apabila ada kelebihan, maka kelebihannya akan dikembalikan kepada nasabah.

# GADAI SYARIAH

**PERUM PEGADAIAN** merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang jasa keuangan Bukan Bank yang kegiatan usaha utama menyalurkan pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai, fidusia dan usaha lain yang menguntungkan.

**GADAI SYARIAH (AR RAHN)** adalah skim pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai yang sesuai syariah dengan agunan berupa perhiasan, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor.

**Memperoleh Pinjaman :**  
 Dengan membawa barang jaminan Anda disertai copy identitas ke PERUM PEGADAIAN dan barang jaminan (Marhun) Anda akan ditaksir dan Penaksir, selanjutnya Anda akan memperoleh Uang Pinjaman (Marhun Bih) sebesar 90% dari Nilai Taksiran.

**Pelunasan Pinjaman :**  
 Pelunasan bisa dilakukan kapan saja sebelum jangka waktu maksimal 120 hari, baik dengan cara sekaligus maupun angsuran. Apabila sampai dengan 120 hari belum bisa melunasi, nasabah dapat memperpanjang masa pinjam sampai dengan 120 hari selanjutnya dengan membayar Ijarah, angsuran uang pinjaman dan biaya administrasi sesuai tarif yang berlaku.

**Keuntungan Gadai Syariah :**  
 Meningkatkan daya guna barang berharga Anda, perhiasan dan pernak-pernik Anda pun tetap menjadi milik Anda, dan Anda tidak akan mengalami kerugian selisih beli baru dan jual kembali. Proses dan Syarat Mudah serta Proses Cepat dengan tarif kompetitif dan Ijarah dihitung dari nilai taksiran barang jaminan Anda akan ditaksir secara cermat dan akurat sehingga akan tetap memiliki nilai ekonomis yang wajar karena nilai taksiran yang optimal. Jangka waktu pinjaman fleksibel, serta bebas menentukan pilihan pembayaran (angsuran atau sekaligus) Aman dan terjaga serta dijamin Asuransi. Sumber dana sesuai syariah dan operasional dibawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah.

Untuk Informasi Hubungi :  
 Kantor Pusat PERUM Pegadaian  
 Jl. Kramat Raya No. 162  
 Jakarta Pusat 10430  
 Telp. (021) 315 5550 Ext. 405/415  
[www.pegadain.co.id//mulia@pegadain.co.id](http://www.pegadain.co.id//mulia@pegadain.co.id)

## Persyaratan Pinjaman

1.	Menyerahkan copy KTP atau identitas resmi lainnya
2.	Menyerahkan barang sebagai agunan (Emas, berlian, Elektronik & kendaraan bermotor)
3.	Untuk kendaraan bermotor, menyerahkan dokumen kepemilikan (BPKB) dan copy STNK sebagai pelengkap jaminan
4.	Mengisi Formulir Permintaan Pinjaman
5.	Menandatangani Akad

**Tarif Ijarah :**  
 Meliputi biaya pemakaian tempat dan pemeliharaan, marhun serta asuransi.  

$$\text{Ijarah} = \frac{\text{Taksiran} \times \text{Tarif (Rp)} \times \text{Jangka Waktu}}{10 \text{ hari}}$$
 Rp. 10.000,-

## SIMULASI PERHITUNGAN IJAROH

Nasabah memiliki 1 keping LM seberat 25 gram dengan kadar 99,99% (asumsi harga per gram emas 99,99% = Rp. 300.000)  
 maka :  
 Taksiran : 25 gr x Rp. 300.000 = 7.500.000  
 Uang Pinjaman = 90% x 7.500.000 = Rp. 6.750.000,-  

$$\text{Ijarah/10 hari} = \frac{7.500.000 \times 80 \times 10}{10.000 \times 10} = \text{Rp. 60.000,-}$$


Biaya Administrasi : Rp. 25.000,-

✓ Jika Nasabah menggunakan Marhun Bih selama 26 hari Ijarah ditetapkan dengan menghitung per 10 hari maka bes. Ijarah adalah Rp. 180.000,- (Rp. 60.000,- x 3)

✓ Ijarah dibayar pada saat Nasabah melunasi atau memperpanjang dengan akad baru

**MANFAATKAN PRODUK UNGGULAN KAMI YANG LAIN :**  
**ARRUM (AR RAHN** untuk Usaha Mikro/Kecil) melayani skir pinjaman bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran dan menggunakan jaminan BPKB motor atau mobil  
**MULIA (Murabahah Logam Mulia** untuk Investasi Abad memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam mulia secara tunai dan atau angsuran dengan proses cepat dan jangka waktu fleksibel.

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Pegadaian Syariah



## FATWA

### DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

#### NOMOR: 25/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN

##### Menimbang :

- a. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang
- b. Bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya
- c. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal untuk dijadikan pedoman tentang Rahn, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang.

##### Mengingat :

- Firman Allah QS. Al-Baqarah (2) : 283: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang..."
- Hadis nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a, ia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah s.a.w pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya."
- Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w bersabda: "Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."
- Hadis nabi riwayat Jama'ah kecuali Muslim dan al-Nasai, Nabi s.a.w bersabda: "Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan."
- Ijma: Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (Al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1985, V:181).
- Kaidah Fiqh: Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

**Memperhatikan :**

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada Hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H / 28 Maret 2002 dan hari rabu, 15 Rabiul Akhir 1423 H / 26 Juni 2002.

Dewan Syari'ah Nasional Menetapkan : **FATWA TENTANG RAHN.**

Pertama: Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadai barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua : Ketentuan Umum

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua hutang Rahin (yang menyeraahkan barang) dilunasi.
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan Marhun
  - a. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi hutangnya.
  - b. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
  - c. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 14 Rabiul Akhir 1423 H / 26 Juni 2002 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

K.H. M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,

Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin



MENGATASI MASALAH TANPA MASALAH  
Jl. D.I Panjaitan Purwokerto Telp. 0281-7509721

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 417 / Op. 1. 06. 5090 / 2010.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Teguh Subagyo, S.E  
NIK : P.80504  
Pangkat/Golongan : Penata Perusahaan/IIIC  
Jabatan : Manajer Operasional Perum Pegadaian Syari'ah  
Pasar Wage Purwokerto

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ajeng Sevrina Notika  
NIM : 052623003  
Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 21 September 1987  
Pekerjaan : Mahasiswa STAIN Purwokerto  
Alamat : Mindaka RT 06/01 Tarub - Tegal

Telah melaksanakan penelitian di Perum Pegadaian Syari'ah Pasar Wage Purwokerto  
mulai tanggal 31 Juli 2010 sampai dengan 31 Oktober 2010  
Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 1 November 2010  
  
**Teguh Subagyo, S.E**  
NIK. P. 80504



# PEGADAIAN Syariah

PEGADAIAN TANPA MASALAH

Bayar MUDAH!

## RAH/BAK/BIYARAH

- Gadai Syariah dengan jaminan Emas/Porhlasan (meskipun tanpa kutansi), HP, Laptop, Sepeda Motor, Barang elektronik.

- Dalam hitungan menit, dana menentramkan dapat dimanfaatkan

## BEBAS BUNGA

- Skjm pembiayaan berprinsip syariah bagi pengusaha kecil dan mikro mulai Rp 3 juta s.d Rp 50 juta.

- Jaminan BPKB Motor th 2005 keatas, mobil th 1995 keatas

- Tarif simpan per bulan Rp 700,- per Rp 100.000,- taksiran

Simpan baik - baik, brosur ini, Kerabat, relas, teman anda mungkin membutuhkan




HARI SABTU TETAP BUKA

## MUZAT

- Solusi berinvestasi emas yang aman dan menguntungkan
- Melayani kepada masyarakat
- Penjualan emas batangan kadar 99, (bersertifikat) secara tunai atau pola angs dalam jangka waktu s/d 36 bulan

## KUCICA

- Pengiriman dan Penerimaan Uang dalam dan negeri melalui Western Union





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**(BAPPEDA)**

Jln Prof Dr Soeharso No. 45 Telp. (0281) 632548 Fax. 640715 Purwokerto

**SURAT IZIN PENELITIAN**

Nomor : 070.1/ 675 / VII / 2010

Membaca

- 1 Surat dari Pembantu Ketua I Bidang Akademik STAIN Purwokerto nomor :  
 St/23/PK.I/PP.009/1190/2010, tanggal 21 Juli 2010, hal : Ijin Riset Individual
- 2 Surat Rekomendasi Penelitian Kepala Bakesbangpollinmas Kabupaten Banyumas nomor :  
 070 1/1035/VII/2010, tanggal 31 Juli 2010

Menimbang

Bahwa kebijaksanaan mengenai kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengembangannya.

Memberikan izin kepada :

1. Nama : **AJENG SERVINA NOTIKA**
2. Alamat : Jl. Mawar Rt. 05/01 Mindaka Tarub Tegai
3. Pekerjaan : Mahasiswa
4. Judul Penelitian : **LELANG BARANG JAMINAN DI PERUM PEGADEAN SYARI'AH PURWOKERTO**
5. Bidang : Syari'ah
6. Lokasi Penelitian : Pegadaian Syari'ah Cabang Purwokerto
7. Lama Berlaku : 3 bulan ( 31 Juli 2010 s/d 31 Oktober 2010 )
8. Penanggung Jawab : **Drs. Rohmad, M.Pd.**
9. Pengikut : - orang

Untuk melaksanakan kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.
- c. Menaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang.
- d. Apabila masa berlaku Surat Izin Penelitian sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.
- e. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada Bappeda Kabupaten Banyumas Up. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik Bappeda Kabupaten Banyumas.

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO  
 PADA TANGGAL : 31 Juli 2010  
 An. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANYUMAS  
**KEPALA BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK**  
 Ub. Kasubid Penelitian dan Pengembangan

**SUGIARTO, S.E. M.Si**  
 Pembina  
 NIP. 19651012 198509 1 001

disampaikan kepada Yth. :  
 Kepala Bakesbangpollinmas Kab. Banyumas;  
 Pembantu Ketua I Bidang Akademik STAIN Purwokerto;  
 Perum Pegadaian Syari'ah Purwokerto ;  
 Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Purwokerto ;  
 dan ( Rtd I Ithann dan Statistik Bappeda Kab Banyumas ).



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK  
 DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
 J. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Tel. (0281) 633776  
 PURWOKERTO

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN  
 Nomor 070.1/1035/ VII / 2010

Dasar  
 Membaca  
 Pertimbangan  
 Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas, menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dalam wilayah yang dilakukan oleh :  
 Nama  
 Alamat  
 Pekerjaan  
 Kebangsaan  
 Judul Penelitian  
 Bidang  
 Lokasi Penelitian  
 Lama berlaku  
 Pengikut  
 Penanggung Jawab  
 Ketentuan sebagai berikut :  
 Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku.  
 Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.  
 Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat Pemerintah yang berwenang.  
 Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.  
 Rekomendasi ini disampaikan kepada Yth  
 Kepala Bappeda Kab Banyumas

1. Surat Gubernur Jawa Tengah No. 070.1/265 Tanggal 20 Pebruari 2004 Perihal Penyederhanaan Prosedur Ijin Penelitian, Riset, KKN, PKL.
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas
- Surat dan Pembantu Ketua I Bid Akademik STAIN Pwt. Tgl. 21 Juli 2010. No: St. 23/PK. I/PP. 009/1190/2010. Hal Ijin Riset Individual.

Bahwa kebijakan mengenai sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengabdiannya.

**AJENG SEVRINA NOTIKA**  
 Jl. Mawar Rt. 05/01 Mindaka Tarub-Tegal

Mahasiswa  
 Indonesia  
**LELANG BARANG JAMINAN DI PERUM PEGADEAN SYARIAH PWT**

Syariah  
 Pegadean Syariah Cab Purwokerto  
 3 Bulan  
 -  
 Drs. Rochmad, M. Pd

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO  
 PADA TANGGAL : 31 Juli 2010

An. KEPALA BAKESBANGPOLLINMAS  
 KABUPATEN BANYUMAS

*(Handwritten signature and stamp)*  
 070.1/1035/ VII / 2010



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend.A.Yani No. 40.A Telp. 0281-635624 Fax. 635553 Purwokerto 53126

Purwokerto, 22 Juli 2010

Nomor : Sti-23/PK.I/PP.009/1190/2010  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Ijin Riset Individual

Kepada Yth :  
Kepala BAPPEDA Kab. Banyumas  
Di  
Purwokerto

Asalamu'alaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa, dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin riset kepada mahasiswa kami sebagai berikut :

Nama : Ajeng Sevrina Notika  
No. Induk Mahasiswa : 052623003  
Semester : X  
Jurusan / Prodi : Syariah / Ekonomi Islam  
Judul : LELANG BARANG JAMINAN DI PERUM  
PEGADAIAN SYARIAH PURWOKERTO

Adapun riset tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

Obyek : Mekanisme lelang barang jaminan  
Tempat/Lokasi : Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto  
Tanggal Riset : 28 Juli s.d 28 September 2010  
Metode Penelitian : Dokumentasi, Observasi dan Wawancara

Kemudian atas ijin dan perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

a.n. Ketua  
Bantu Ketua I Bidang Akademik  
  
Wrs. Rochmad, M.Pd  
0661222 199103 1 002

- Tembusan :
1. Kepala Kantor Bappeda Kab. Banyumas
  2. Kepala Kantor Litbang Kab. Banyumas
  3. Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto

Nama Rahin  
Alamat

No ID  
Rt  
No. Telp

Kel  1 Wira Usaha / Swasta  2 Petani  3 Nelayan  
 4 Karyawan  5 Pelajar Mahasiswa  6 Pemukim tanga

Besarnya pinjaman yang diminta Rp  
 Kegunaan  a Perdagangan  b Pendidikan  c Pertanian  
 d Perumahan  e Kesehatan  f Industri

Sampai saat ini masih memiliki pinjaman dari Pegadaian Syariah Ya / Tidak (Coret yang tidak perlu)  
 Barang yang kami gadaiakan tidak mengandung unsur gharar dan bathil yang dilarang oleh syariah Islam.  
 Yang mengajukan kuasa

Golongan

Nama jelas #

Rincian Taksiran

NO SBR	Keterangan mengenai Marhun (barang jaminan)	diisi oleh petugas	
		Tgl. Akad Pertama	Tgl. Akad Pertama
		Tgl. Ulang Akad	Tgl. Ulang Akad
		Taksiran	Penaksir
		Marhun Bih	Marhun Bih
		Taksiran	KPP / Manajer
		Marhun Bih	Marhun Bih
			Tld
			Tld



DEPARTEMEN AGAMA  
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
 LABORATORIUM JURUSAN SYARIAH  
 Jl. Jend. A. Yani No.40 A Purwokerto 53126  
 Telp.0281-635624 Fax. 0281-636553

**Sertifikat**

No.: Sü.23/J.Sya/PPL.Sya/037/2009

- Lokasi:
1. Bank Muamalat Indonesia  
Cabang Purwokerto
  2. Asuransi Bumi Putera  
Syari'ah Cabang Purwokerto

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 4 Juni 2009 menerangkan bahwa :

Nama : Ajeng Sevrina Notika  
 NIM : 052623003  
 Semester/Prodi : VIII/Ekonomi Islam

Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'at STAIN Purwokerto Angkatan IX Tahun Akademik 2008/2009 mula dari tanggal 23 Maret 2009 sampai dengan 12 Mei 2009 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai A.

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 10 Juni 2009



Ketua Jurusan Syari'ah

Drs. H. Ansori, M.Ag.  
 NIP. 150253869



Ketab. Syari'ah/Ketua Panitia  
 DEPARTEMEN AGAMA  
 LABORATORIUM JURUSAN SYARIAH  
 STAIN PURWOKERTO  
 Drs. H. Ansori, S.H., M.Hum  
 NIP. 150290692



**DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS  
STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES  
(STAIN) PURWOKERTO  
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Office : Jl. A. Yani 40 A Telp. (0281) 635624 Fax. (0281) 636553 Purwokerto

**CERTIFICATE**

Number: STA.26/KB/PP.009/ T.E. 146/2006

This is to certify that

Name : Ajeng Sevrina Notika  
Student Number : 052623003  
D.O.B : Tegal, September 21<sup>st</sup> 1987

Has taken TOEFLIKE test with paper based organized by  
Language Development Unit of STAIN Purwokerto on: June 19<sup>th</sup> 2006


with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension	: 43
2. Structure and Written Expression	: 44
3. Reading Comprehension	: 53
Obtained Score	: 467

This TOEFLIKE Test was held in STAIN Purwokerto.

Purwokerto, July 1<sup>st</sup> 2006

Head of Language Development Unit

  
Drs. Markum  
NIP. 150 110 542



**DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS  
STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES  
(STAIN) PURWOKERTO  
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Office : Jl. A. Yani 40 A Telp. (0281) 635624 Fax. (0281) 636553 Purwokerto

**CERTIFICATE**

Number: STA.26/KB/PP.009/T.P.03/2006

This is to certify that


Name : Ajeng Sevrina Notika  
Student Number : 052623003  
D.O.B : Tegal, September 21<sup>st</sup> 1987

Has taken Practice Test in program of Language Development  
of STAIN Purwokerto with obtained result as follows:

No.	Semester	Test	Result
1	I	Conversation	75
2	II	Reading	60

This Test was held in STAIN Purwokerto.

Purwokerto, July 1<sup>st</sup> 2006  
Head of Language Development Unit

  
(Drs. Markum)  
NIP. 150 110 542



وزارة الشؤون الدينية  
الجامعة فورواكرطا الإسلامية الحكومية  
وحدة لتطوير اللغة

عنوان : شارع جنرال أحمد يان. رقم ٤٠. هاتف ٢٣٥٦٢٤-٢٨١. فورواكرطا ٥٣١٢٦

## الشهادة

الرقم : س ت أ ٢٦ / ك ب / ف ف ٩٠٠ / ت أ ٠٣ / ٠٦ / ٢٠٠٦

أعطيت إلى :

أجنگ سفرنا نوتك :

تغال ، ٢١ سبتمبر ١٩٨٧

٠٥٢٦٢٣٠٠٣ :

الاسم

المكان وتاريخ الميلاد

رقم دفتر القيد

على أنه قد اشترك للامتحان التطبيقي في اختبارة المهارات اللغوية

العربية التي قامت بها الوحدة لتطوير اللغة الأجنبية في :

الرقم	مؤعد الامتحان	مادة الامتحان	النتيجة
١	٢٧ يناير ٢٠٠٦	المحادثة	٧٥
٢	١٩ يوني ٢٠٠٦	القراءة	٧٠

فورواكرطا : ١ يوليو ٢٠٠٦



رئيس الوحدة

(مهرس)

رقم الموظف : ١٥٠١١٠٥٤٢



وزارة الشؤون الدينية  
الجامعة فورواكرطا الإسلامية الحكومية  
وحدة لتطوير اللغة

عنوان : شارع جنرال أحمد ياني. رقم ٤٠. هاتف ٠٢٨١-٦٣٥٦٢٤. فورواكرطا ٥٣١٢٦

## الشهادة

الرقم : س ت أ. ٢٦ / ك ب / ف ٩٠٠ / ت. أ. ر. ٥ / ٢٠٠٧

أعطيت إلى :

الاسم

: أجمع سفرنا

المكان وتاريخ الميلاد

: تغال ، ٢١ سبتمبر ١٩٨٧

رقم دفتر القيد

: ٠٥٢٦٣٠٠٣

للحصول على النتيجة

٤١ :

١. فهم المسموع

٥٠ :

٢. فهم العبارات والتراكيب

٣١ :

٣. فهم المفردات والنصوص والقواعد

مجموع

٤٠٧ :

في اختبارة المهارات اللغوية العربية التي قامت بها الوحدة لتطوير اللغة  
٢١ نوفمبر ٢٠٠٦

بورواكرطا

٢٥ نوفمبر ٢٠٠٧

رئيس الوحدة لتطوير



(سوبرياننو، M.SI)

رقم الموظف : ١٥٠٢٩٠٦٩١

NILAI VALUE	EKUIVALENSI EQUIVALENT	TINGKAT PENGUKURAN ABILITY GRADE
A	90 - 100	SANGAT MEMUASKAN EXCELLENT
B	80 - 89	MEMUASKAN
C	60 - 79	GOOD CUKUP
D	<59	FAIR KURANG POOR

**MATERI PENDIDIKAN  
INSTRUCTIONAL MATERIALS**

NAMA MATERI SUBJECT	NILAI JUDICIALY
Microsoft Word	C+
Microsoft Excel	C+
Pengenalan Internet	

DEPARTEMEN AGAMA  
UPT PENDIDIKAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
Komputer STAIN  
Kivandjo, M.Si  
No. 150/291269

**PROGRAM KERJASAMA**

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
DAN PUSAT PENDIDIKAN KOMPUTER PROFESIONAL IKMI MAJENANG

**SERTIFIKAT**

No. 1595 / IKMI.Pw/III/2007

Diberikan kepada :

**Ajeng Sevrina Notika**

lahir pada tanggal..... 21 September 1987 ..... di ..... Tegal

Karena telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer Program Kerjasama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dan Pusat Pendidikan Komputer Profesional IKMI Majenang Tingkat/Program Komputer Perkantoran (Microsoft Office)

Yang diselenggarakan pada tanggal 18 Februari 2007

Majenang, 05 Maret 2007  
Direktur IKMI Majenang  
Aminudin Aziz, M.M.



# SERTIFIKAT

NO. Sti.23/P3M/PP.00.9/ 013 /2009

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 02 Tahun 2009, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M)/ Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BPKKN) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : **AJENG SEVRINA NOTIKA**  
 NIM : **052623003**

Jurusan / Prodi : **SYARIAH/ MPS**  
 Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Tahun 2008 di :

Desa : **SEMEDO**  
 Kecamatan : **PEKUNJEN**  
 Kabupaten : **BANYUMAS**

Mulai tanggal **04 Agustus 2008** sampai **16 September 2008** dan dinyatakan lulus, dengan nilai **90 (A)**.  
 Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti bahwa mahasiswa tersebut telah mengikuti KKN dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.



Purwokerto, 27 Januari 2009

# Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
GELOMBANG IV TH. AKADEMIK 2005 - 2006**

Nomor : STA.26/K/PUBP/98 / VII / 2006


Diberikan kepada :

**Ajeng Sevrina / 052623003 / MPS**

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus  
dalam Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah  
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 30 Juni 2006

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto  
Koordinator,

  
Sony Susandra, M. Ag  
NIP : 150 290 690

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ajeng Sevrina Notika  
NIM : 052623003  
Tempat/Tgl Lahir : Tegal, 21 September 1987  
Alamat Rumah : Mindaka RT. 06/01  
Kecamatan : Tarub  
Kabupaten : Tegal  
Nama Ayah : Suratno  
Nama Ibu : Endang Suciati, SH.

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri I Mindaka : Lulus Tahun 1999
2. SLTP Negeri I Tarub : Lulus Tahun 2002
3. SMA Negeri 5 Kota Tegal : Lulus Tahun 2005
4. STAIN Purwokerto : Lulus Teori Tahun 2009

Tegal, Juni 2012

Penulis



Ajeng Sevrina Notika